

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Penataan ruang adalah suatu proses yang berkelanjutan dan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan daya dukung ruang oleh pengguna ruang, sebagai upaya dalam penjabaran pelaksanaan pembangunan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam upaya mewujudkan program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, tentunya diperlukan rencana tata ruang yang telah mengakomodir semua potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah.

Dinamika pembangunan di Kota Bontang yang berkembang cukup pesat sejak legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang 2012–2032 melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012, diantaranya di bidang industri, permukiman dan kebutuhan infrastruktur wilayah. Disamping itu, pesatnya perkembangan pembangunan yang terjadi perlu diiringi dengan penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai dan mempertahankan kawasan lindung lainnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Demikian halnya, perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan sektoral juga dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan yang ada di daerah. Diantaranya ialah perubahan luas kawasan hutan lindung Bontang dan Taman Nasional Kutai, serta adanya rencana pembangunan kilang minyak di Kota Bontang.

Setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012–2032, terdapat sekurang-kurangnya 12 (dua belas) isu penting yang harus

lebih diintensifkan dalam penataan ruang dan pemanfaatan lahan di dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039, yakni sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Kilang Minyak

Salah satu isu besar di Kota Bontang saat ini adalah rencana pembangunan kilang minyak yang merupakan kebijakan nasional yang menjadi proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Kilang Minyak Bontang diperkirakan membutuhkan lahan paling sedikit 800 (delapan ratus) hektar, untuk itu perlu dilakukan perubahan rencana tata ruang dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 untuk mengakomodir rencana pembangunan kilang minyak sesuai dengan kebutuhan lahan yang diperlukan.

2. Reklamasi Pantai

Seiring dengan perkembangan Kota Bontang, kebutuhan lahan di beberapa area terutama yang berbatasan dengan laut untuk kebutuhan industri semakin meningkat. Kebutuhan ini mendorong dilakukannya reklamasi pada beberapa wilayah di Kota Bontang.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) lokasi rencana reklamasi, yaitu di lokasi rencana kilang minyak seluas $\pm 93,55$ hektar, lokasi rencana kawasan peruntukan industri Bontang Lestari seluas $\pm 45,05$ hektar, dan lokasi rencana perluasan TPI/PPI seluas $\pm 1,64$ hektar.

3. Perubahan Kawasan Hutan

Dalam RTRW Kota Bontang 2012-2032, terdapat 2 (dua) kawasan hutan yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, yakni Hutan Lindung Bontang dan Taman Nasional Kutai.

a. *Hutan Lindung Bontang*

Penyesuaian batas HL berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4786/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Sungai Santan - Sungai Separi - Sungai Benasar Besar - Sungai Banumuda seluas 402.987,70 Hektar di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan tersebut terdapat Hutan Produksi Konversi seluas 62,07 hektar dan Hutan Lindung Bontang seluas 4.609,08 hektar.

b. Taman Nasional Kutai

Penyesuaian batas TNK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4194/Menhut-VII/KUH/ 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Kutai seluas 192.709,55 hektar di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Taman Nasional Kutai sekitar 648,15 hektar di dalam wilayah Kota Bontang.

4. Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari dan Pelabuhan Kawasan Peruntukan Industri

Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan kawasan peruntukan industri baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari. Pengembangan kawasan peruntukan industri tersebut telah diakomodir dalam RTRW Kota Bontang sebelumnya, hanya saja perlu dikembangkan dan disinkronisasi dengan rencana pengembangan pelabuhan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan tersebut.

5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Terkait dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kota Bontang perlu mendelineasi LP2B di wilayah Kota Bontang dan ditetapkan dalam RTRW Kota Bontang sebelumnya. Untuk itu, RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 melakukan koreksi terhadap kawasan pertanian dengan menggunakan data area pertanian eksisting dan disesuaikan dengan arahan pengembangan perkotaan.

6. Pembatasan pembangunan permukiman di atas laut

Sepanjang kawasan pesisir Kota Bontang terdapat berbagai macam aktivitas sosial ekonomi, baik aktivitas industri maupun aktivitas oleh masyarakat.

Sebagian masyarakat Kota Bontang menempati daerah pesisir pantai dan perairan dangkal sebagai permukiman mereka, antara lain: Gusung (Kelurahan Guntung), Selambai (Kelurahan Lok Tuan), Tanjung Limau (Kelurahan Gunung Elai), Bontang Kuala (Kelurahan Bontang Kuala), Melahing (Kelurahan Tanjung Laut), Selangan (Kelurahan Bontang Lestari) dan Tihik-tihik (Kelurahan Bontang Lestari). Permukiman tersebut dibangun secara swadaya oleh

masyarakat dan umumnya belum terintegrasi baik dengan prasarana, sarana dan utilitas kota sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dari aspek lingkungan maupun sosial ekonomi.

Oleh karena itu dilakukan pembatasan terhadap pembangunan permukiman di atas air, baik yang berada di daerah pesisir maupun di atas perairan dangkal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung masing-masing lokasi permukiman tersebut yang disesuaikan dengan fungsi dan arah pengembangan masing-masing kawasan.

7. Penyesuaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bontang

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dengan paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan RTH publik. Distribusi RTH publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Perkembangan Kota Bontang yang semakin pesat menuntut terjadinya perubahan pemanfaatan lahan dari semula RTH menjadi Kawasan Budidaya, antara lain adanya rencana pembangunan kilang minyak dan pengembangan kawasan industri di Kota Bontang. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap lokasi dan luas RTH di Kota Bontang dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, memperhitungkan kebutuhan luas minimum RTH, serta menyesuaikan distribusi spasialnya dengan struktur, fungsi dan jenis ruang terbuka hijau tersebut.

8. Sinkronisasi dengan Masterplan Kawasan Pupuk Kaltim dan Masterplan Kawasan KIE

Sebagai salah satu perusahaan industri dan pengelola kawasan industri yang menempati wilayah cukup luas di Kota Bontang, perkembangan guna lahan pada area milik PT Pupuk Kaltim dan PT. Kaltim Industrial Estate (KIE) menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039.

Masterplan Kawasan Industri PT. Pupuk Kaltim disetujui dan disahkan oleh Wali Kota Bontang pada tanggal 17 Desember 2014, sedangkan Masterplan Kawasan Industri PT. KIE disetujui dan disahkan oleh Wali Kota Bontang pada tanggal 21 Desember 2016.

Adapun Masterplan Kawasan Permukiman PT. Pupuk Kaltim masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan.

Oleh karena itu dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 dilakukan kajian lebih mendalam terhadap masterplan kawasan tersebut, terutama dalam hal kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan dan RTH, dengan mempertimbangkan tujuan dan arahan pemanfaatan ruang, serta kepentingan masyarakat luas di Kota Bontang.

9. Jalan Lingkar (*Coastal Road*)

Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan jalan lingkar yang akan menghubungkan dari Kelurahan Lok Tuan di Kecamatan Bontang Utara menuju Kelurahan Tanjung Laut Indah di Kecamatan Bontang Selatan, berpotensi mengubah penggunaan lahan di sepanjang ruas jalan tersebut sehingga diperlukan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039.

10. Jalur bebas hambatan dan jalur kereta api

Dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdapat rencana pembangunan jalan bebas hambatan dari Kota Balikpapan menuju Kota Sangatta melalui Kota Bontang, dan rencana pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan yang melalui Kota Bontang dilengkapi dengan fasilitas stasiun sedang.

Oleh karena itu dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 mengalokasikan jalur jalan bebas hambatan dan jalur rel kereta api dalam Rencana Struktur Ruang.

11. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional

Dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdapat rencana pembangunan jaringan transmisi air baku air minum dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur dalam kerangka SPAM Regional.

Selain itu terdapat perencanaan pembangunan Bendung Estuary di Kelurahan Bontang Lestari untuk memenuhi kebutuhan air baku air minum dari air permukaan di Kota Bontang secara umum, dan untuk kawasan industri secara khusus.

Oleh karena itu dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 mengalokasikan jaringan transmisi air baku dan Bendung Estuary dalam Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang Kota Bontang.

12. Penanggulangan banjir

Dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdapat rencana perluasan Danau Kanaan untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Bontang.

Selain itu, berdasarkan Studi Penanggulangan Banjir Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang memiliki rencana pembangunan polder di Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Gunung Elai dan Kelurahan Tanjung Laut sebagai salah satu rencana penanggulangan banjir di Kota Bontang.

Oleh karena itu dalam RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039 mengalokasikan rencana perluasan danau Kanaan dan rencana pembangunan polder dalam Rencana Pola Ruang Kota Bontang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta melakukan sinkronisasi rencana tata ruang Kota Bontang dengan rencana tata ruang kabupaten sekitar, provinsi dan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan

lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa

penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Wilayah administrasi Kota Bontang terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “kota maritim” adalah Kota Bontang sebagai entitas administratif ekonomi dan ekologis yang didominasi oleh wilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (*city icon*) bagi Kota Bontang.

Yang dimaksud dengan “berkebudayaan industri” adalah sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya sehingga ke depan industri maritim dan industri petrokimia bisa berjalan secara sinergi dan saling menunjang.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah upaya sistemik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya alam melalui mekanisme yang adil, bermartabat dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “mensejahterakan masyarakat” adalah terwujudnya masyarakat Kota Bontang yang terpenuhi hak-hak dasarnya sehingga menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, berkualitas dan memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan maritim” mencakup domain fungsional ekonomi kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (*off-shore*) dan wilayah pesisir (*on-shore*).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan kerusakan air tanah” merupakan kawasan yang berdasarkan hasil Kajian Ketersediaan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang pada Tahun 2013 telah terjadi penurunan muka air tanah pada tingkat kritis dan tingkat rawan sehingga harus dilakukan upaya perlindungan dari aspek ruang dan lingkungan agar kawasan tersebut tidak mencapai tingkat rusak, serta secara perlahan memulihkan tinggi muka air tanah.

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana banjir” merupakan kawasan yang berdasarkan analisis pernah mengalami banjir dan/atau memiliki potensi banjir akibat meluapnya Sungai Bontang.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer satu (JKP-1)” merupakan jalan kolektor pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri sekunder” merupakan jalan pada sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer dua (JKP-2)” merupakan jalan kolektor pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor sekunder” merupakan jalan pada sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Yang dimaksud dengan “jalan strategis provinsi” merupakan jalan yang dibangun untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Yang dimaksud dengan “jalan lokal sekunder” merupakan jalan pada sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan kawasan

sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jalan khusus” merupakan jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)” merupakan tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan, yang terdiri dari: kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan horisontal dalam, kawasan di bawah permukaan horisontal luar, kawasan di bawah permukaan kerucut, kawasan di bawah

permukaan transisi, dan kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lindung” merupakan kawasan yang secara ekologis menjadi satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan budi daya” merupakan kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Penetapan batas kawasan Hutan Lindung Bontang mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4786/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Sungai Santan - Sungai Separi - Sungai Benasar Besar - Sungai Banumuda.

Pasal 41

Huruf a

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan batas sempadan pantai dilakukan berdasarkan penghitungan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait meliputi:

1. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
2. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
3. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dan badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
4. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
5. pengaturan akses publik; dan
6. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

dan selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana rinci.

Huruf b

Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Perhitungan batas sempadan sungai ditentukan pada kriteria sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter yakni paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Penetapan batas sempadan sungai selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana rinci.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan sekitar danau” merupakan sempadan danau yakni luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.

Penetapan garis sempadan danau dilakukan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan harus mempertimbangkan karakteristik danau, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kegiatan operasi dan pemeliharaan danau. Perhitungan garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi badan danau.

Pasal 42

Huruf a

Penetapan batas kawasan Taman Nasional Kutai mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4194/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Kutai.

Huruf b

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Penetapan batas kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 43

Perlindungan terhadap kawasan ekosistem mangrove dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem mangrove dan tempat berkembangnya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “RTH publik” merupakan RTH yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “RTH privat” merupakan RTH yang dimiliki oleh institusi tertentu dan/atau perorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Huruf c

Perhitungan target pencapaian RTH publik dan RTH privat berdasarkan luas wilayah darat Kota Bontang.

Pasal 45

Kawasan peruntukan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut. Kawasan peruntukan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif dan disinsentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang utamanya memiliki potensi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kota.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Pasal 47

KP2B ditetapkan di lahan kelompok tani Sabar Menanti Kelurahan Bontang Lestari berdasarkan usulan pada Tahun 2017.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prasarana penunjang perikanan area reklamasi dapat berupa:

1. Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan transportasi yang meliputi jaringan jalan dan jembatan, terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kawasan, termasuk penyediaan sarana angkutan umum untuk penumpang dan barang;
2. Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi: saluran air hujan, saluran kolektor, bangunan pengendali banjir, polder dan stasiun pompa;
3. Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, pemadam kebakaran, air kotor dan air baku untuk keperluan kawasan);
4. Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan tenaga listrik kawasan;
5. Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kemudahan aktivitas kawasan; dan
6. Penyediaan jaringan persampahan.

Pasal 50

Huruf a

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” merupakan kawasan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “kawasan perumahan” merupakan kumpulan rumah sebagai bagian kawasan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Fungsi utama RTNH adalah fungsi sosial budaya, antara lain:

1. wadah aktifitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota/kawasan perkotaan terbagi dan terencana dengan baik;
2. pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal;
3. merupakan media komunikasi warga kota;
4. tempat olahraga dan rekreasi; dan
5. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

Pasal 63

Untuk fasilitas IPAL pada industri besar dan menengah harus disediakan pada masing-masing industri sedangkan pada industri kecil dan/atau rumah tangga diupayakan penyediaan IPAL terpadu yang proses pengolahan dan hasil pengolahan limbahnya memenuhi baku mutu lingkungan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Penentuan luas lahan lebih besar dari 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan pertimbangan bahwa luas wilayah Kota Bontang sangat terbatas sehingga perlu pembatasan luas lahan minimal yang memerlukan Izin Prinsip.

Dengan ketelitian peta skala 1:25.000 maka lahan dengan luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) akan tergambar pada peta dengan luas 100 cm² (seratus sentimeter persegi).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

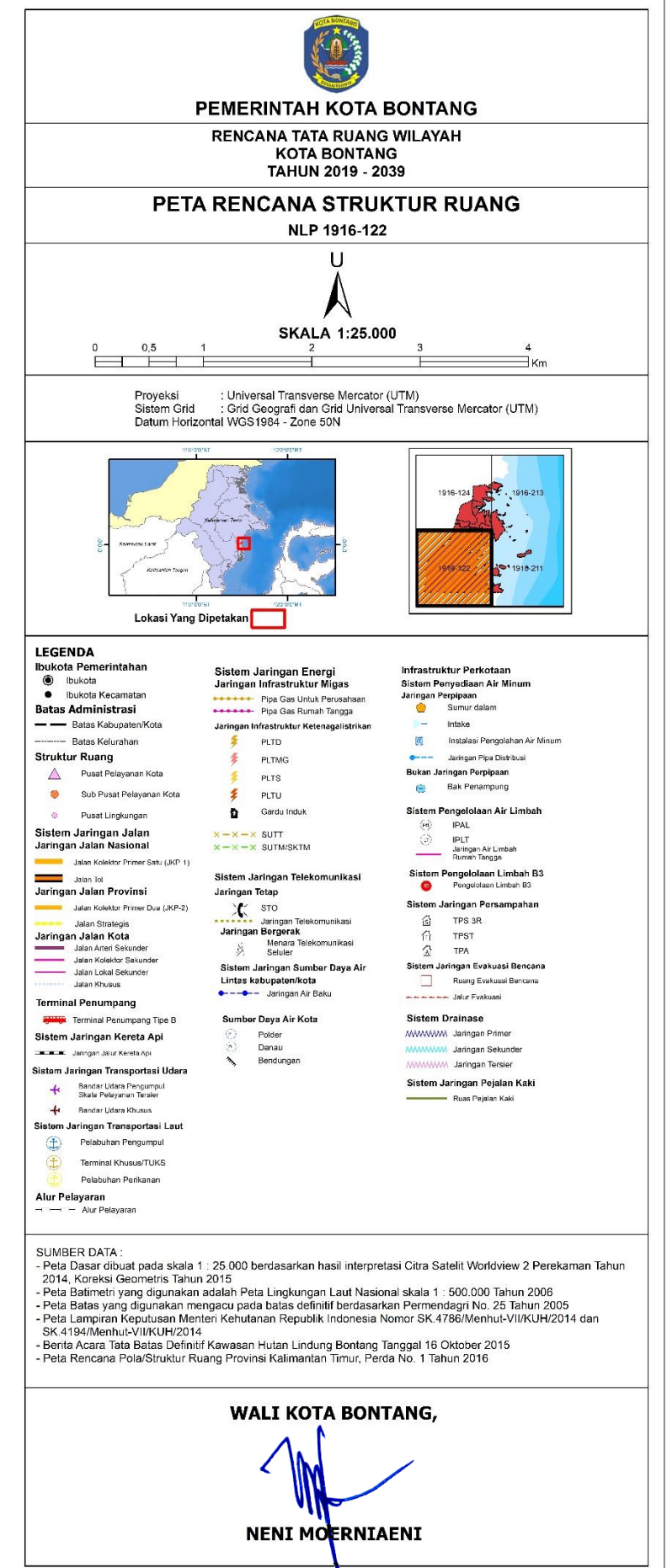
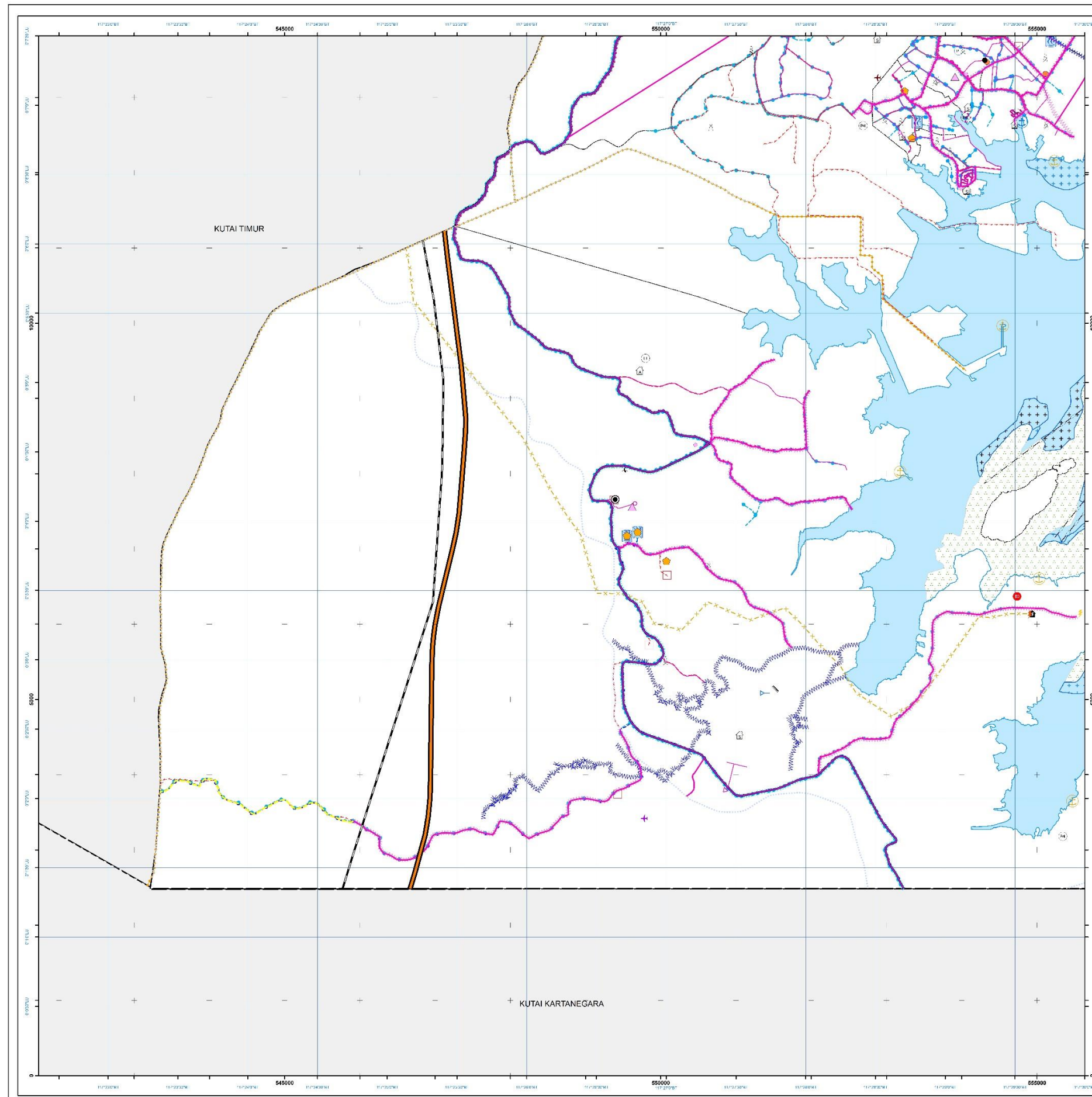
Cukup jelas.

Pasal 93

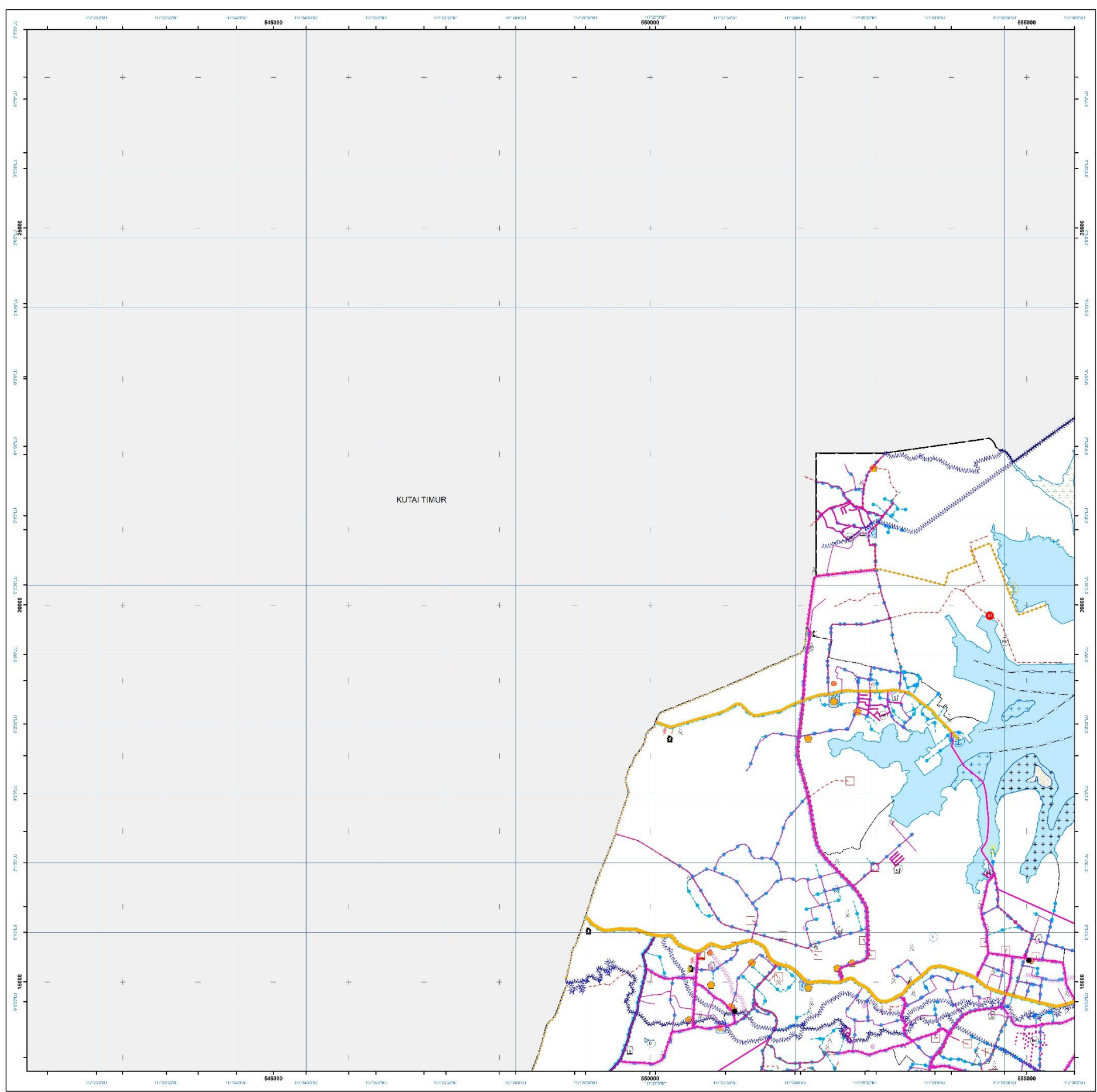
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 47

LAMPIRAN I.A
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN I.B
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039





PEMERINTAH KOTA BONTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BONTANG
TAHUN 2019 - 2039**

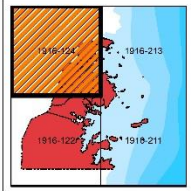
**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
NLP 1916-124**

U

SKALA 1:25.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum Horizontal WGS1984 - Zone 50N



Lokasi Yang Dipetakan

LEGENDA

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kelurahan

Struktur Ruang

- Pusat Pelayanan Kota
- Sub Pusat Pelayanan Kota
- Pusat Lingkungan

Sistem Jaringan Jalan

- Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol
- Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Strategis
- Jaringan Jalan Kota
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Khusus

Terminal Penumpang

- Terminal Penumpang Tipe B

Sistem Jaringan Kereta Api

- Jaringan Jalur Kereta Api

Sistem Jaringan Transportasi Udara

- Randak Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tesis
- Randak Udara Khusus

Sistem Jaringan Transportasi Laut

- Pelabuhan Pengumpul
- Terminal Khusus/TUKS
- Pelabuhan Perikanan

Alur Pelayaran

- Alur Pelayaran

Sistem Jaringan Energi

- Jaringan Infrastruktur Migas
- Pipa Gas Untuk Perusahaan
- Pipa Gas Rumah Tangga
- Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
- PLTD
- PLTMG
- PLTS
- PLTU
- Gardu Induk
- SUTT
- SUTM/SKTM

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Totap
- Jaringan Telekomunikasi Bergerak
- Menara Telekomunikasi Setuler

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Lintas kabupaten/kota
- Jaringan Air Baku

Sumber Daya Air Kota

- Polder
- Danau
- Bandungan

Infrastruktur Perkotaan

- Sistem Penyediaan Air Minum
- Jaringan Perpipaan
- Sumur dalam
- Intake
- Instalasi Pengolahan Air Minum
- Jaringan Pipa Distribusi
- Bukan Jaringan Perpipaan
- Bak Penampung
- Sistem Pengelolaan Air Limbah
- IPAL
- IPILT
- Jaringan Air Limbah Rumah Tangga
- Sistem Pengelolaan Limbah B3
- Pengelolaan Limbah B3
- Sistem Jaringan Persampahan
- TPS 3R
- TPST
- TPA
- Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Ruang Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi
- Sistem Drainase
- Jaringan Primer
- Jaringan Sekunder
- Jaringan Tersier
- Sistem Jaringan Pejalan Kaki
- Ruas Pejalan Kaki

SUMBER DATA :

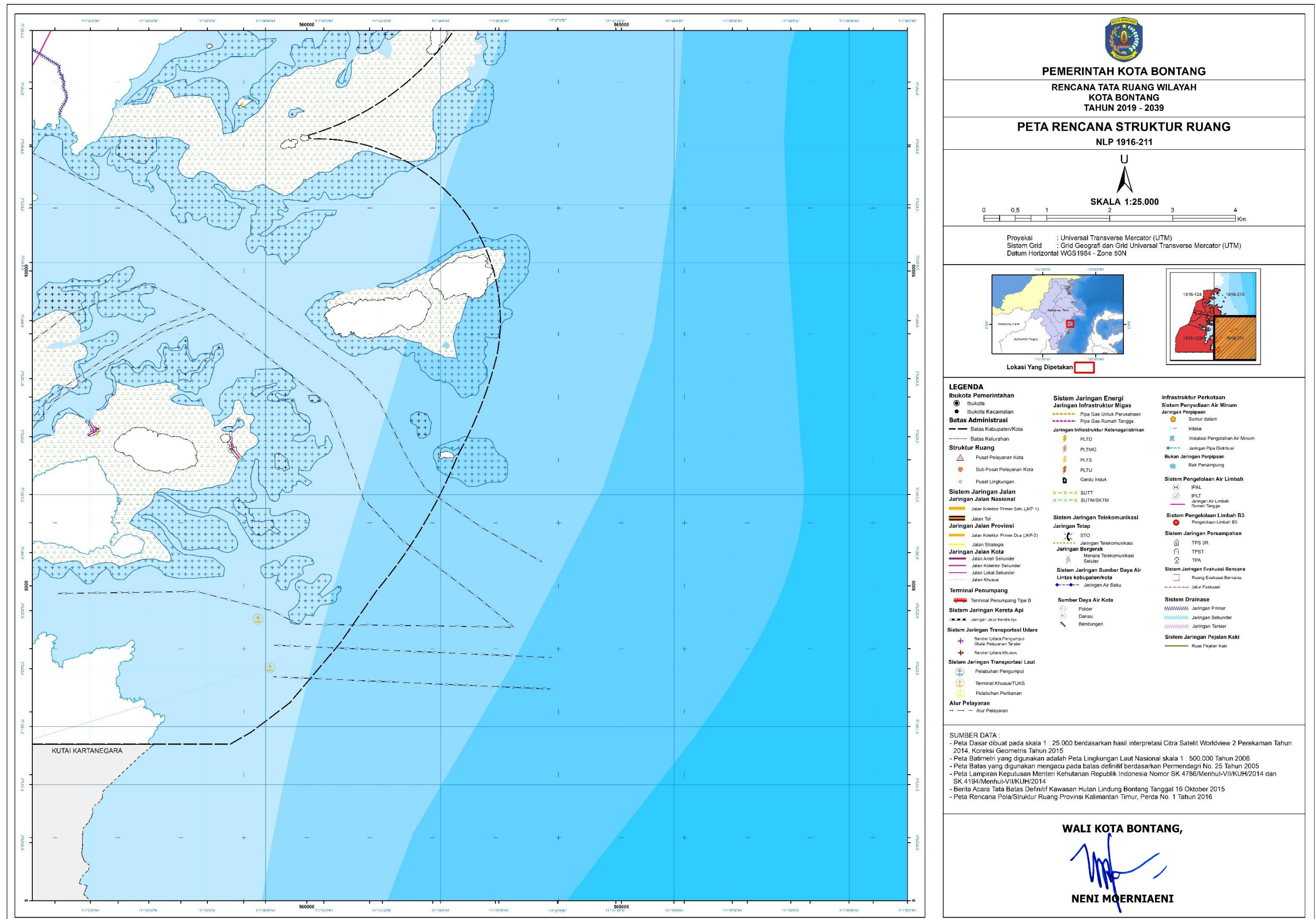
- Peta Dasar dibuat pada skala 1 : 25.000 berdasarkan hasil interpretasi Citra Satelit Worldview 2 Perekaman Tahun 2014, Koreksi Geometris Tahun 2015
- Peta Batimetri yang digunakan adalah Peta Lingkungan Laut Nasional skala 1 : 500.000 Tahun 2006
- Peta Batas yang digunakan mengacu pada batas definitif berdasarkan Permendagri No. 25 Tahun 2005
- Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.4786/Menhut-VII/KUH/2014 dan SK.4194/Menhut-VI/KUH/2014
- Berita Acara Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung Bontang Tanggal 16 Oktober 2015
- Peta Rencana Pola/Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur, Perda No. 1 Tahun 2016

WALI KOTA BONTANG,

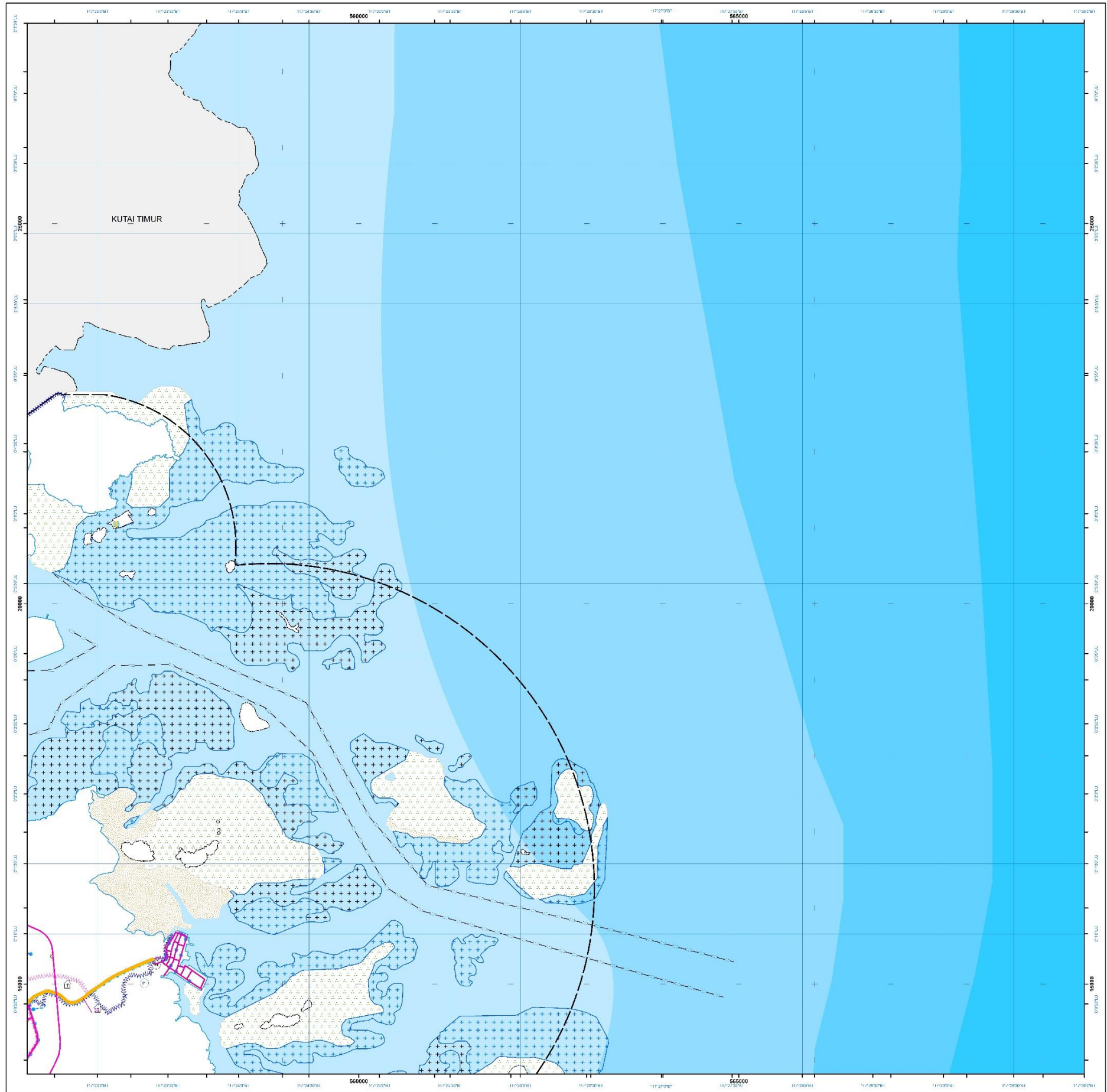


NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN I.C
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN I.D
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039





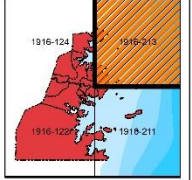
PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BONTANG
TAHUN 2019 - 2039

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
NLP 1916-213

U
SKALA 1:25.000

0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum Horizontal WGS1984 - Zone 50N



Lokasi Yang Dipetakan

LEGENDA

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota
● Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
— Batas Kabupaten/Kota
--- Batas Kelurahan

Struktur Ruang
▲ Pusat Pelayanan Kota
● Sub Pusat Pelayanan Kota
● Pusat Lingkungan

Sistem Jaringan Jalan
Jaringan Jalan Nasional
— Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
Jaringan Jalan Provinsi
— Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jaringan Jalan Kota
— Jalan Arteri Sekunder
— Jalan Kolektor Sekunder
— Jalan Lokal Sekunder
— Jalan Khusus

Terminal Penumpang
— Terminal Penumpang Tipe B

Sistem Jaringan Kereta Api
— Jalur Kereta Api

Sistem Jaringan Transportasi Udara
— Raster Udara Pengumpul
— Raster Udara Khusus
— Raster Udara Lokal

Sistem Jaringan Transportasi Laut
— Pelabuhan Pengumpul
— Terminal Khusus/TUKS
— Pelabuhan Perikanan

Alur Pelayaran
— Alur Pelayaran

Sistem Jaringan Energi
Jaringan Infrastruktur Migas
— Pipa Gas Untuk Perusahaan
— Pipa Gas Rumah Tangga
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
— PLTD
— PLTMG
— PLTS
— PLTU
— Gardu Induk
— SUTT
— SUTM/SKTM

Sistem Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Tetap
— Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak
— Menara Telekomunikasi
— Setuler

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Lintas kabupaten/kota
— Jaringan Air Baku

Sumber Daya Air Kota
— Polder
— Danau
— Bendungan

Infrastruktur Perkotaan
Sistem Penyediaan Air Minum
Jaringan Perpipaan
— Sumur dalam
— Intake
— Instalasi Pengolahan Air Minum
— Jaringan Pipa Distribusi
Bukan Jaringan Perpipaan
— Bak Penampung

Sistem Pengelolaan Air Limbah
— IPAL
— IPLT
— Jaringan Air Limbah
— Rumah Tangga

Sistem Pengelolaan Limbah B3
— Pengelolaan Limbah B3

Sistem Jaringan Persampahan
— TPS 3R
— TPST
— TPA

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
— Ruang Evakuasi Bencana
— Jalur Evakuasi

Sistem Drainase
— Jaringan Primer
— Jaringan Sekunder
— Jaringan Tersier

Sistem Jaringan Pejalan Kaki
— Rute Pejalan Kaki

SUMBER DATA :
- Peta Dasar dibuat pada skala 1 : 25.000 berdasarkan hasil interpretasi Citra Satelit Worldview 2 Perekaman Tahun 2014, Koreksi Geometris Tahun 2015
- Peta Batimetri yang digunakan adalah Peta Lingkungan Laut Nasional skala 1 : 500.000 Tahun 2006
- Peta Batas yang digunakan mengacu pada batas definitif berdasarkan Permenagri No. 25 Tahun 2005
- Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.4786/Menhut-VII/KUH/2014 dan SK.4194/Menhut-VII/KUH/2014
- Berita Acara Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung Bontang Tanggal 16 Oktober 2015
- Peta Rencana Pola/Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur, Perda No. 1 Tahun 2016

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN I.E
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN
2019-2039

SISTEM PUSAT KEGIATAN WILAYAH KOTA

A. PUSAT PELAYANAN KOTA (PPK)

No	Nama PPK	Lokasi		Fungsi Pelayanan
		Kecamatan	Kelurahan	
1	BONTANG	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Pusat pelayanan administrasi pemerintahan kota
			Tanjung Laut	Pusat pelayanan ekonomi kota/regional

B. SUB PUSAT PELAYANAN KOTA (SPK)

No	Nama SPK	Lokasi		Fungsi Pelayanan
		Kecamatan	Kelurahan	
1	BONTANG UTARA	Bontang Utara	Bontang Baru	Pusat pelayanan administrasi pemerintahan skala kecamatan
		Bontang Utara	Loktuan	Pusat pelayanan ekonomi skala kecamatan
2	BONTANG BARAT	Bontang Barat	Gunung Telihan	Pusat pelayanan adminstrasipemerintahan skala kecamatan, dan pusat pelayanan ekonomi skala kecamatan
3	BONTANG SELATAN	Bontang Selatan	Tanjung Laut	Pusat pelayanan administrasi pemerintahan skala kecamatan
		Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah	Pusat pelayanan ekonomi skala kecamatan

C. PUSAT LINGKUNGAN (PL)

No	Nama PL	Lokasi		Fungsi Pelayanan
		Kecamatan	Kelurahan	
1	Bontang Lestari	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
2	Berbas Pantai	Bontang Selatan	Berbas Pantai	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
3	Berebas Tengah	Bontang Selatan	Berebas Tengah	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
4	Tanjung Laut	Bontang Selatan	Tanjung Laut	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
5	Tanjung Laut Indah	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
6	Satimpo	Bontang Selatan	Satimpo	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
7	Kanaan	Bontang Barat	Kanaan	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
8	Gunung Telihan	Bontang Barat	Gunung Telihan	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
9	Belimbing	Bontang Barat	Belimbing	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
10	Guntung	Bontang Utara	Guntung	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
11	Loktuan	Bontang Utara	Lok Tuan	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
12	Gunung Elai	Bontang Utara	Gunung Elai	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
13	Bontang Baru	Bontang Utara	Bontang Baru	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
14	Bontang Kuala	Bontang Utara	Bontang Kuala	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota
15	Api-Api	Bontang Utara	Api-Api	Pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota

WALI KOTA BONTANG,


NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN I.F
 PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

A. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT (JALAN)

No	Ruas Jalan	Fungsi Jalan	Status Jalan	Panjang (Km)	Keterangan
1	Jl. S.Parman	Kolektor Primer Satu (JKP-1)	Jalan Nasional	2,39	Eksisting
2	Jl. Brigjen. Katamso (Jl. Bhayangkara)	Kolektor Primer Satu (JKP-1)	Jalan Nasional	2,32	Eksisting
3	Jl. MT. Haryono	Kolektor Primer Satu (JKP-1)	Jalan Nasional	1,21	Eksisting
4	Jl. Letjen. R. Suprpto (Jl. Diponegoro)	Kolektor Primer Satu (JKP-1)	Jalan Nasional	0,44	Eksisting
5	Jl. DI. Panjaitan (Jl. Ahmad Dahlan)	Kolektor Primer Satu (JKP-1)	Jalan Nasional	0,95	Eksisting
6	Jl. Kapten Tendean (Jl. Yos Sudarso)	Kolektor Primer Satu (JKP-1)	Jalan Nasional	1,92	Eksisting
7	Jalan Tol Samarinda-Bontang-Sangatta	Jalan Tol	Jalan Nasional	8,83	Rencana
8	Jl. Arief Rahman Hakim	Kolektor Primer Dua (JKP-2)	Jalan Provinsi	2,10	Eksisting
9	Jl. Brigjen. Slamet Riyadi	Kolektor Primer Dua (JKP-2)	Jalan Provinsi	1,55	Eksisting
10	Jl. Laks. RE. Martadinata	Kolektor Primer Dua (JKP-2)	Jalan Provinsi	0,78	Eksisting
11	Jalan Strategis Provinsi trans Kalimantan - KSP Kel. Bontang Lestari	Jalan Strategis Provinsi	Jalan Provinsi	8,68	Rencana
12	Jl. Ir. Soekarno - Hatta	Arteri Sekunder	Jalan Kota	10,91	Eksisting
13	Jl. Moh. Roem	Arteri Sekunder	Jalan Kota	5,22	Eksisting
14	Jl. Letjen. Urip Sumoharjo	Arteri Sekunder	Jalan Kota	6,28	Eksisting
15	Jalan Lingkar Pesisir	Arteri Sekunder	Jalan Kota	7,00	Rencana
16	Jl. WR Soepratman	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,77	Eksisting
17	Jl. Tropi	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	4,98	Eksisting
18	Jl. Tarakan	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,79	Eksisting
19	Jl. Sutan Syahrir	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,98	Eksisting
20	Jl. Sultan Hasanudin	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,24	Eksisting
21	Jl. Selat Malaka	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,72	Eksisting
22	Jl. Satya Lencana 1	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,96	Eksisting
23	Jl. Satya Lencana 2	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	3,60	Eksisting
24	Jl. Sam Ratulangi	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,48	Eksisting
25	Jl. Teuku Umar	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,42	Eksisting
26	Jl. Pupuk Raya	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	2,44	Eksisting
27	Jl. Prestasi	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	3,02	Eksisting
28	Jl. Pramuka 2	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,78	Eksisting
29	Jl. Pramuka 3	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,75	Eksisting
30	Jl. Pontianak	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,70	Eksisting

No	Ruas Jalan	Fungsi Jalan	Status Jalan	Panjang (Km)	Keterangan
31	Jl. Pongtiku	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,27	Eksisting
32	Jl. Pelabuhan II	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,27	Eksisting
33	Jl. Pelabuhan III	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,75	Eksisting
34	Jl. Patimura	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,19	Eksisting
35	Jl. MH. Thamrin	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,48	Eksisting
36	Jl. KS Tubun	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,73	Eksisting
37	Jl. Karya Bakti	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	2,45	Eksisting
38	Jl. Jend Sudirman	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,86	Eksisting
39	Jl. Jend A. Yani	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,54	Eksisting
40	Jl. Ir. H. Juanda	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,67	Eksisting
41	Jl. Imam Bonjol	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,26	Eksisting
42	Jl. Hayam Wuruk	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,13	Eksisting
43	Jl. Gajah Mada	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,99	Eksisting
44	Jl. HM. Ardans	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,03	Eksisting
45	Jl. Damai	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,56	Eksisting
46	Jl. Cipto Mangunkusumo	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	4,24	Eksisting
47	Jl. P. Suryanata	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,50	Eksisting
48	Jl. Awang Long	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,54	Eksisting
49	Jl. Asmawarman	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	1,03	Eksisting
50	Jl. H. Habibon	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,77	Eksisting
51	Jl. Adipura 1	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	2,09	Eksisting
52	Jalan dari Jl. Simon Tampubolon ke Jl. Ir. Soekarno-Hatta	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	3,35	Rencana
53	Jalan pendekat Bandara Bontang Lestari dari Jl. Letjen Urip Sumoharjo	Kolektor Sekunder	Jalan Kota	0,59	Rencana
54	Jalan akses dari Jl. Pupuk Raya ke Jl. Tari Jepen di Kel. Guntung	Jalan Lokal	Jalan Kota	1,00	Rencana
55	Jalan pembatas perumahan tepi/ atas air di Kel. Bontang Kuala	Jalan Lokal	Jalan Kota	2,83	Rencana
56	Jalan Inspeksi Pipa Gas	Jalan Khusus	Jalan PT. Pertamina	25,19	Eksisting
57	Jalan Hauling Batu Bara	Jalan Khusus	Jalan PT. Indominco Mandiri	20,39	Eksisting

B. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT (KERETA API)

No	Ruas Jalur	Lokasi	Panjang (Km)
1	Samarinda - Bontang - Sangatta	Kel. Bontang Lestari	8,82

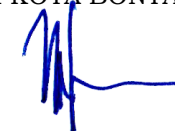
C. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT

No	Nama Pelabuhan	Lokasi	Jenis	Hirarki	Keterangan
1	Pelabuhan Loktuan	Kel. Loktuan	Pelabuhan Umum	Pelabuhan Pengumpul	Eksisting
2	Pelabuhan Tanjung Laut	Kel. Tanjung Laut Indah	Pelabuhan Umum	Pelabuhan Pengumpul	Eksisting
3	Pelabuhan PT. Pupuk Kaltim	Kel. Guntung	Terminal Khusus / TUKS	--	Eksisting
4	Pelabuhan PT. Badak NGL	Kel. Satimpo	Terminal Khusus / TUKS	--	Eksisting
5	Pelabuhan PT. Indominco Mandiri	Kel. Bontang Lestari	Terminal Khusus / TUKS	--	Eksisting
6	Pelabuhan Tanjung Limau	Kel. Bontang Baru	Pelabuhan Perikanan	Pangkalan Pendaratan Ikan	Eksisting
7	Pelabuhan material/bahan bangunan	Kel. Tanjung Laut Indah	Terminal Khusus / TUKS	--	Eksisting
8	Pelabuhan PLTU	Kel. Bontang Lestari	Terminal Khusus / TUKS	--	Eksisting
9	Pelabuhan Bontang Lestari	Kel. Bontang Lestari	Terminal Khusus / TUKS	--	Rencana
10	Pelabuhan kilang minyak	Kel. Bontang Lestari	Terminal Khusus / TUKS	--	Rencana
11	Pelabuhan produk olahan sawit	Kel. Bontang Lestari	Terminal Khusus / TUKS	--	Rencana

D. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI UDARA

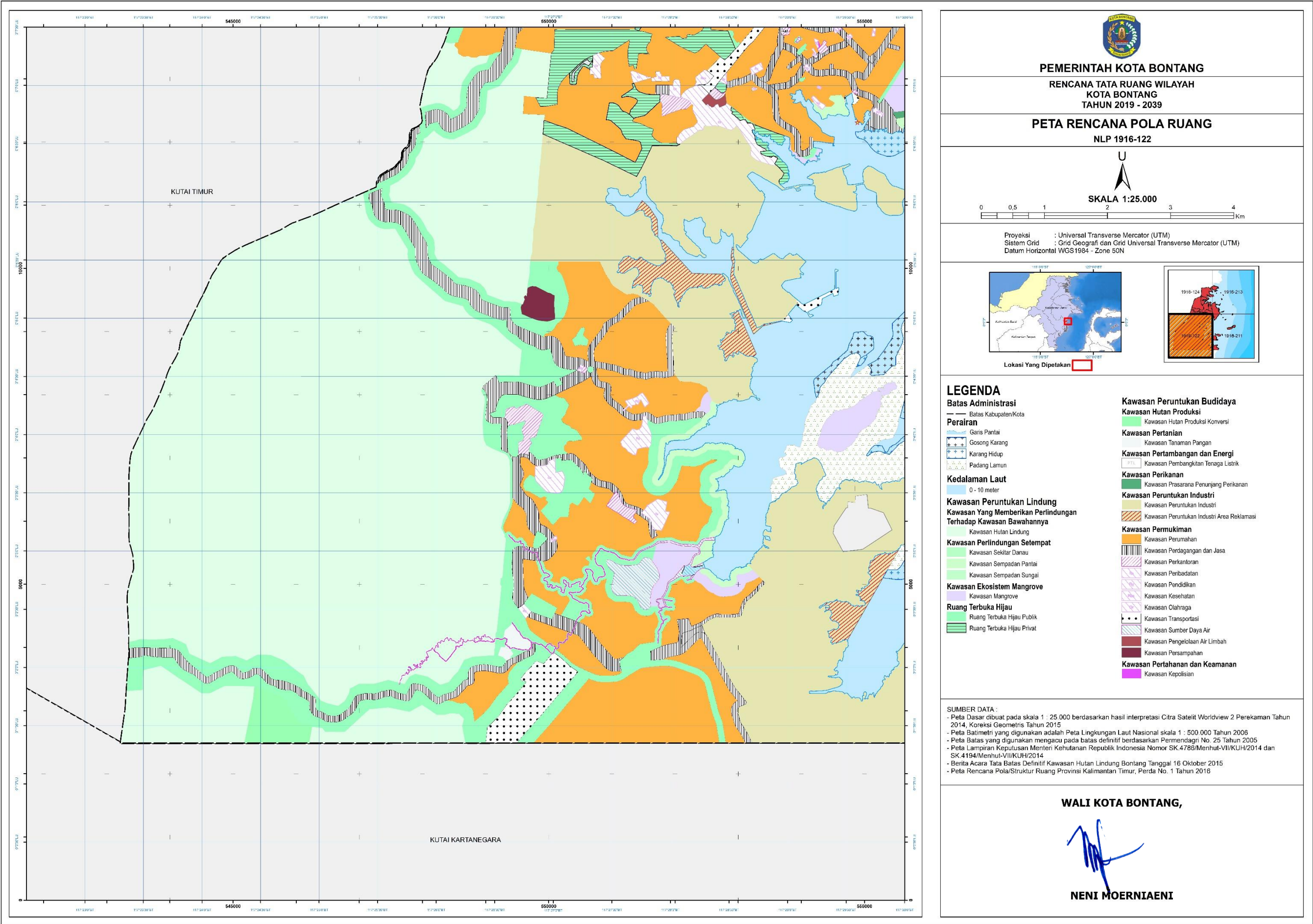
No	Nama Bandara	Lokasi	Status	Hirarki	Keterangan
1	Bandara PT. Badak NGL	Kel. Satimpo	Bandar Udara Khusus	-	Eksisting
2	Bandara Kota Bontang	Kel. Bontang Lestari	Bandar Udara Umum	Pengumpul Skala Tersier	Rencana

WALI KOTA BONTANG,

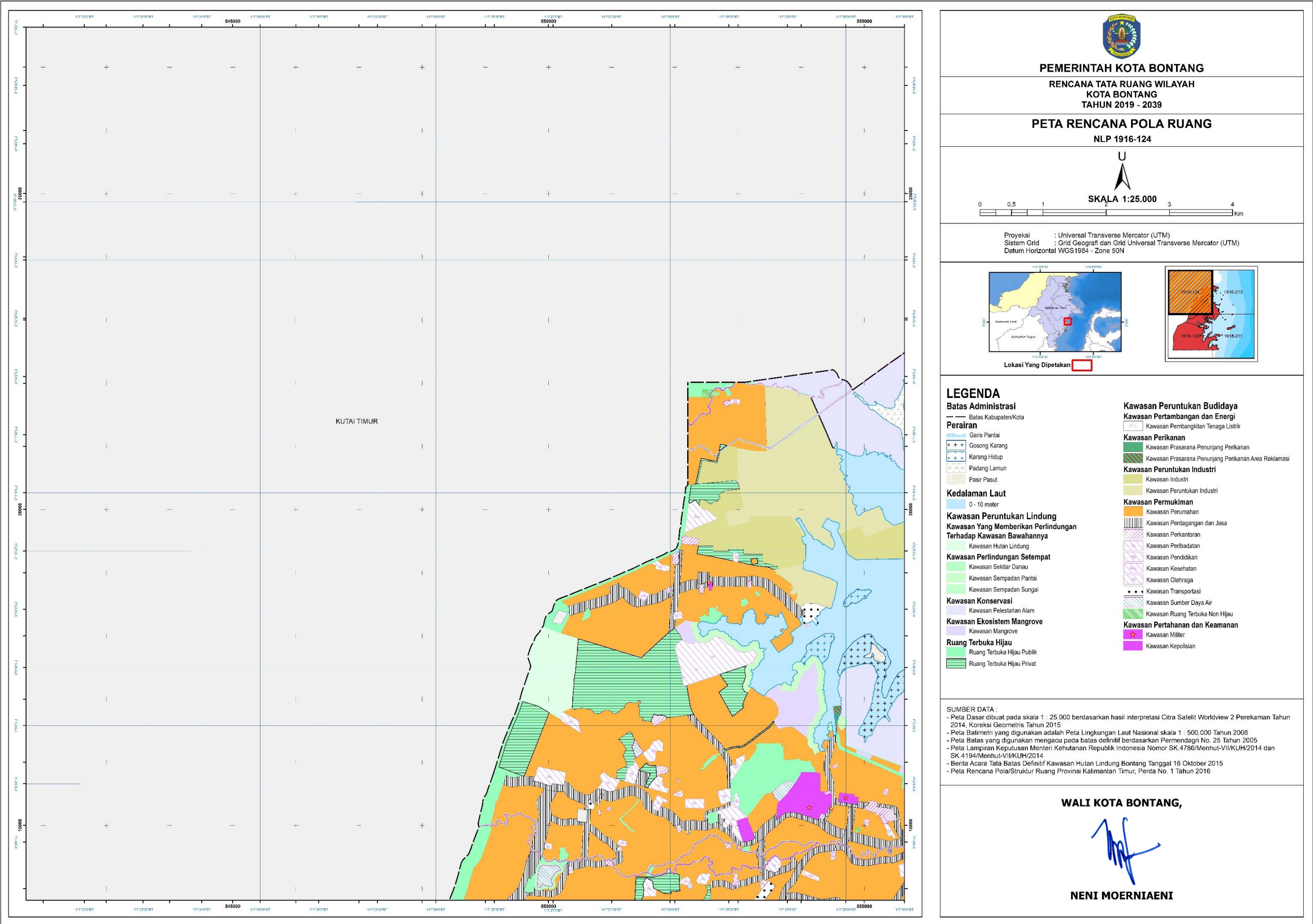


NENI MOERNIAENI

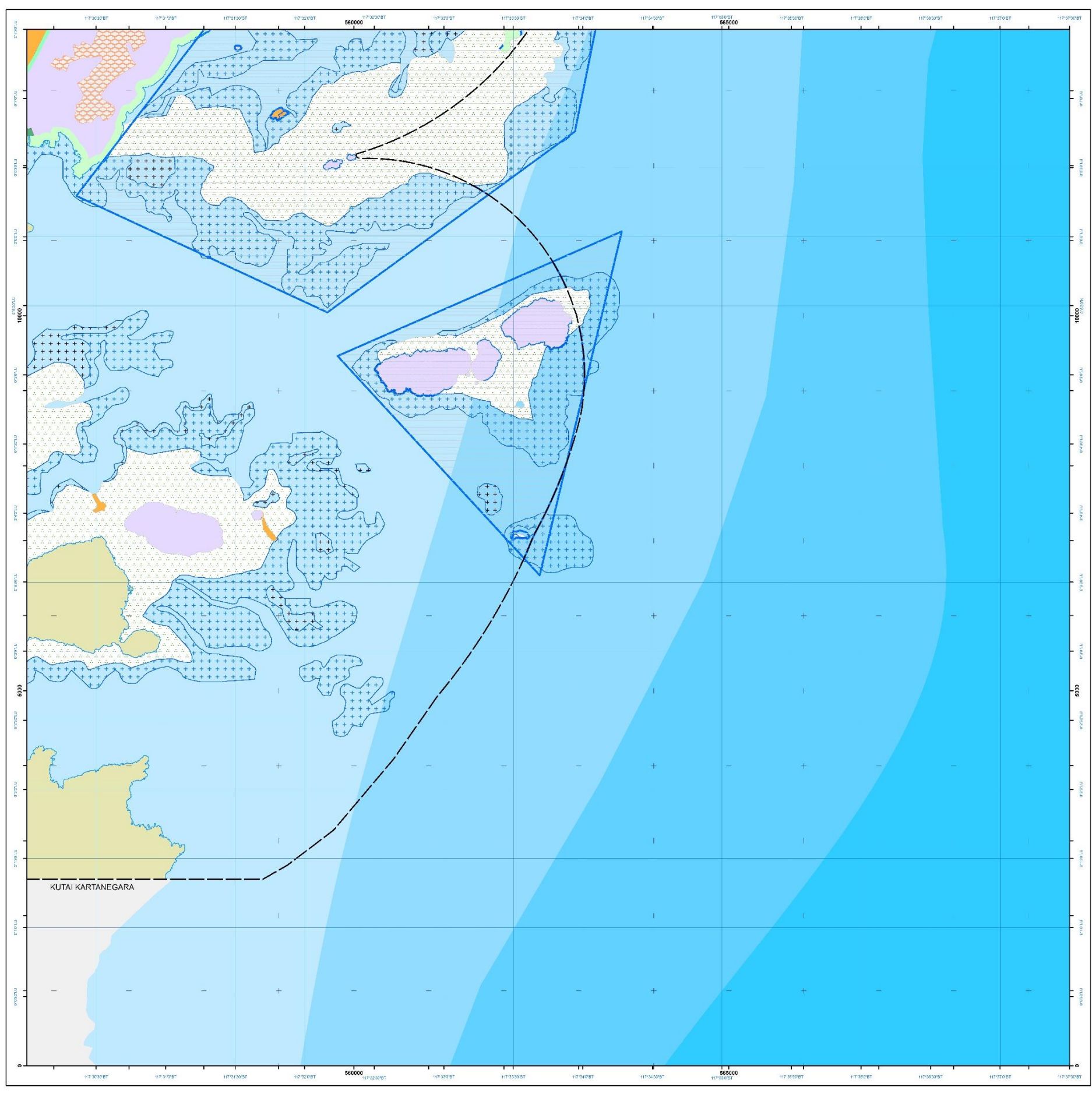
LAMPIRAN II.A
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN II.B
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN II.C
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039

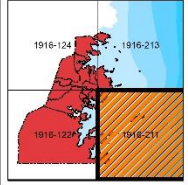




PEMERINTAH KOTA BONTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BONTANG
TAHUN 2019 - 2039
PETA RENCANA POLA RUANG
NLP 1916-211

U
SKALA 1:25.000
0 0,5 1 2 3 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum Horizontal WGS1984 - Zone 50N



Lokasi Yang Dipetakan

LEGENDA

Batas Administrasi
— Batas Kabupaten/Kota

Peraliran
Garis Pantai
Gosong Karang
Karang Hidup
Padang Lamun

Kedalaman Laut
0 - 10 meter
10 - 25 meter
25 - 50 meter
50 - 100 meter

Kawasan Peruntukan Lindung
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan Konservasi
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan Ekosistem Mangrove
Kawasan Mangrove

Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau Publik

Kawasan Peruntukan Budidaya
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan Budidaya
Kawasan Prasarana Penunjang Perikanan

Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pariwisata
Pariwisata

Kawasan Permukiman
Kawasan Perumahan

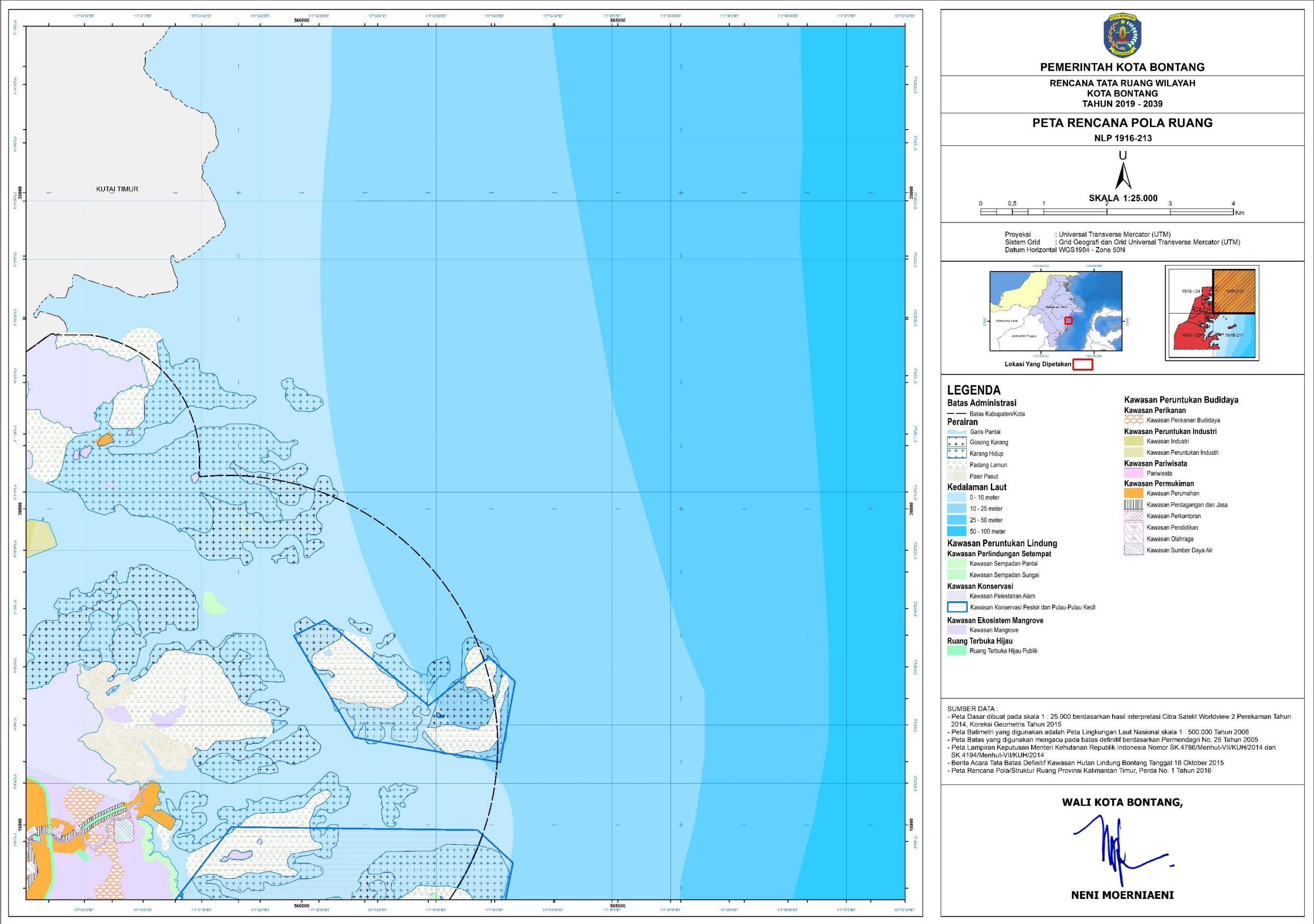
SUMBER DATA :
- Peta Dasar dibuat pada skala 1 : 25.000 berdasarkan hasil interpretasi Citra Satelit Worldview 2 Perakaman Tahun 2014, Koreksi Geometris Tahun 2015
- Peta Batimetri yang digunakan adalah Peta Lingkungan Laut Nasional skala 1 : 500.000 Tahun 2006
- Peta Batas yang digunakan mengacu pada batas definitif berdasarkan Permendagri No. 25 Tahun 2005
- Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.4786/Menhut-VII/KUH/2014 dan SK.4194/Menhut-VII/KUH/2014
- Berita Acara Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung Bontang Tanggal 16 Oktober 2015
- Peta Rencana Pola/Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Timur, Perda No. 1 Tahun 2016

WALI KOTA BONTANG,

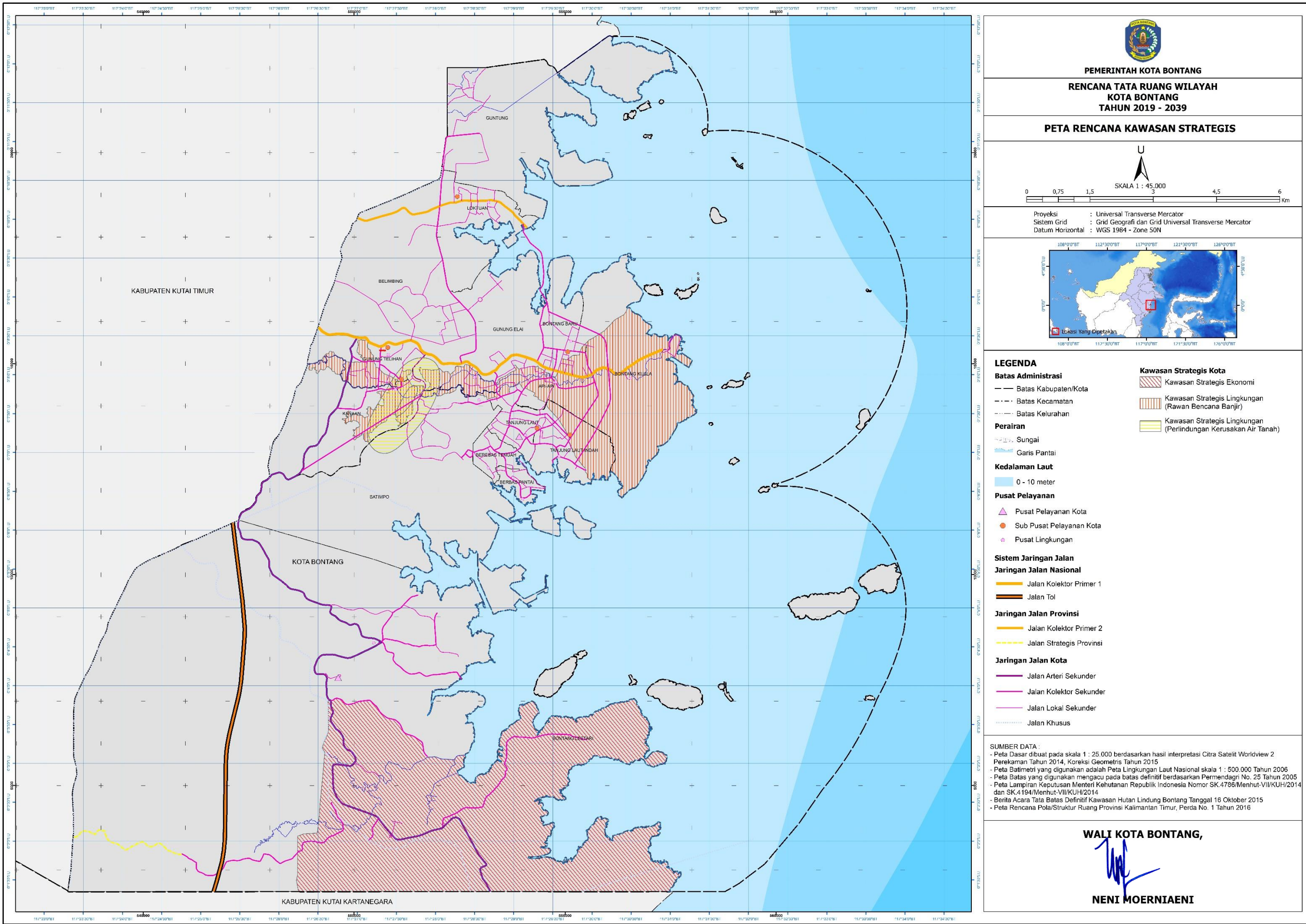


NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN II.D
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039

INDIKASI PROGRAM UTAMA
PENATAAN RUANG KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						2019- 2021			2022- 2024			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Perwujudan Struktur Ruang														
1	Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Pelayanan Wilayah Kota secara Hirarkis dan Proporsional														
1.1	Membagi dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan wilayah kota sesuai karakteristik dan potensi wilayah dengan tetap memperhatikan keseimbangan wilayah														
1.1.1	Pengembangan pusat pelayanan kota														
	a. Penyusunan Peraturan Bangunan Khusus (PBK) Pusat Pelayanan Kota	Kota Bontang	2 dokumen	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota										
	b. Pembangunan perkantoran pemerintahan daerah beserta fasilitas pendukung pemerintahan dan pelayanan publik lainnya	Kel Bontang Lestari	1 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota										
	c. Pembangunan pusat pelayanan perbelanjaan modern yang terpadu dengan fasilitas perkantoran serta jasa pelayanan lainnya	Kel Tanjung Laut	1 paket	Swasta	Swasta										
1.1.2	Pengembangan sub pusat pelayanan kota														
	a. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang	Kec Bontang Selatan	2 dokumen	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota										
	b. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang	Kec Bontang Selatan	2 dokumen	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota										
	c. Pembangunan perkantoran kecamatan beserta fasilitas pendukung pemerintahan skala	Kel. Tanjung Laut	3 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kecamatan	Kel. Bontang Baru Kel. Gunung Telihan			Ruang Kota									
	d. Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional menjadi pusat perdagangan skala kecamatan	Kel Tanjung Laut Indah Kel Lok Tuan Kel Gunung Telihan	3 paket	APBD Kota APBD Prov APBN	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan									
1.1.3	Pengembangan pusat lingkungan													
	a. Penyusunan RTBL	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	b. Pembangunan perkantoran kelurahan beserta fasilitas pendukung pemerintahan skala kelurahan	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
1.2	Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan maupun dengan wilayah pelayanannya sesuai dengan jenis dan skala pelayanan													
	a. Pengembangan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	b. Pengembangan rute/trayek angkutan umum yang melayani antar pusat-pusat pelayanan	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota	Dinas Perhubungan									
2	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana yang Merata dan Terpadu													
2.1	Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara dengan mengintegrasikan pelayanan inter dan antar moda													
2.1.1	Pengembangan sistem jaringan transportasi darat													
	a. Pemeliharaan jalan kolektor primer satu (JKP-1) ruas: 1) Jl. S. Parman; 2) Jl. Brigjen Katamso (Jl. Bhayangkara); 3) Jl. MT. Haryono; 4) Jl. Letjen R. Suprpto (Jl. Diponegoro); 5) Jl. DI. Panjaitan (Jl. Ahmad Dahlan); 6) Jl. Kapten Tendean (Jl. Yos Sudarso)	Kel. Belimbing Kel. Gunung Telihan Kel. Gunung Elai Kel. Api-API Kel. Bontang Baru	2,4 km 2,3 km 1,2 km 0,4 km 0,9 km 0,8 km	APBN	Balai Besar Jalan Kemen PUPR									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kel. Bontang Kuala												
	b. Pembangunan jalan tol ruas Samarinda yang melewati Bontang menuju Sangatta	Kel. Bontang Lestari	8,8 km	APBN BUMN Swasta	- Balai Besar Jalan Kemen PUPR - BUMN - Swasta									
	c. Peningkatan status jalan kolektor primer dua (JKP-2) menjadi jalan provinsi, ruas: 1) Jl. Arief Rahman Hakim; 2) Jl. Brigjen Slamet Riyadi; 3) Jl. Laks. RE. Martadinata	Kel. Belimbing Kel. Lok Tuan	2,1 km 1,5 km 0,7 km	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	d. Pemeliharaan jalan kolektor primer dua (JKP-2) ruas: 1) Jl. Arief Rahman Hakim; 2) Jl. Brigjen Slamet Riyadi; 3) Jl. Laks. RE. Martadinata	Kel. Belimbing Kel. Lok Tuan	2,1 km 1,5 km 0,7 km	APBD Prov APBD Kota	- Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov Kaltim - Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	e. Pembangunan jalan strategis provinsi yang menghubungkan jalan arteri primer ruas Samarinda menuju Sangatta (Trans Kalimantan Timur) ke Kawasan Strategis Provinsi di Kelurahan Bontang Lestari	Kel. Bontang Lestari	8,6 km	APBD Prov	Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov Kaltim									
	f. Peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder ruas: 1) Jl. Soekarno-Hatta; 2) Jl. Moh.Roem; dan 3) Jl. Letjen Urip Sumoharjo	Kel. Gunung Telihan Kel. Kanaan Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari	10,9 km 5,2 km 6,3 km	APBD Kota APBD Prov	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov Kaltim									
	g. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	h. Pembangunan jalan kolektor sekunder	Kel Gunung Elai Kel Kanaan Kel Satimpo Kel Bontang Lestari	2 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	i. Pembangunan jalan arteri sekunder ruas lingkaran pesisir yang menghubungkan Kelurahan Lok Tuan menuju Kelurahan Tanjung Laut Indah 1) Segmen 1 (Kel Lok Tuan – Kel Bontang Baru) 2) Segmen 2 (Kel Bontang Baru - Kel Bontang Kuala) 3) Segmen 3 (Kel Bontang Kuala – Kel Tanjung Laut Indah)	Kel Lok Tuan Kel Bontang Baru Kel Bontang Kuala Kel Tanjung Laut Indah	2,1 km 2,4 km 2,4 km	APBD Kota APBD Prov	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov Kaltim									
	j. Pembangunan jalan lokal sekunder untuk membatasi perumahan tepi/atas air	Kel. Bontang Kuala	1 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	k. Pemeliharaan jalan inspeksi pipa	Kel. Bontang Lestari Kel. Satimpo Kel. Belimbing Kel. Guntung Kel. Kanaan Kel. Gunung Telihan	25,2 km	BUMN Swasta	• BUMN • Swasta									
	l. Pemeliharaan jalan pengangkutan batubara	Kel Bontang Lestari	17,3 km	Swasta	Swasta									
	m. Pemeliharaan dan peningkatan terminal penumpang Tipe B	Kel. Gunung Telihan	1 paket	APBD Prov APBD Kota	• Dinas Perhubungan Prov Kaltim • Dinas									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perhubungan									
	n. Pembangunan jalur kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi yang menghubungkan Samarinda yang melewati Bontang menuju Sangatta	Kel. Bontang Lestari	8,8 km	APBN BUMN	- Kementerian Perhubungan - BUMN									
	o. Pembangunan Stasiun Kereta Api kelas sedang	Kota Bontang	1 unit	APBN BUMN	- Kementerian Perhubungan - BUMN									
2.1.2	Pengembangan sistem jaringan transportasi laut													
	a. Penataan fungsi dan pengembangan Pelabuhan Umum Lok Tuan sebagai pelabuhan pengumpul	Kel. Lok Tuan	1 paket	BUMN APBN	- BUMN - Kementerian Perhubungan									
	b. Penataan fungsi dan pengembangan Pelabuhan Umum Tanjung Laut sebagai pelabuhan pengumpul	Kel. Tanjung Laut Indah	1 paket	APBN	Kementerian Perhubungan									
	c. Pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Kel. Guntung Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari Kel. Tanjung Laut Indah	7 paket	BUMN Swasta	- BUMN - Swasta									
	d. Pengembangan Pelabuhan Perikanan / Pangkalan Pendaratan Ikan	Kel. Bontang Baru	1 paket	APBD Prov	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kaltim									
	e. Pemeliharaan dan pemanfaatan alur pelayaran masuk Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Perikanan, dan Terminal Khusus dan/atau TUKS	Kel Guntung Kel Lok Tuan Kel. Bontang	10 paket	APBN BUMN	- Kementerian Perhubungan - BUMN									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
						2019- 2021			2022- 2024			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Baru Kel. Bontang Kuala Kel Tanjung Laut Indah Kel Satimpo Kel. Bontang Lestari															
2.1.3	Pengembangan sistem jaringan transportasi udara																
	a. Penataan bandar udara khusus PT. Badak NGL	Kel. Satimpo	1 paket	BUMN	BUMN												
	b. Pembangunan dan penataan bandar udara Umum pengumpul skala pelayanan tersier	Kel. Bontang Lestari	1 paket	APBD Kota APBD Prov APBN	- Dinas Perhubungan - Dinas Perhubungan Prov Kaltim - Kementerian Perhubungan												
	c. Penyusunan Peraturan Wali Kota mengenai penataan dan pemanfaatan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	Kota Bontang	2 dok	APBD Kota	Dinas Perhubungan												
	d. Pengendalian Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) untuk kegiatan bandar udara dan sekitar bandar udara umum dan khusus	Semua kelurahan	2 paket	APBD Kota	Dinas Perhubungan												
2.2	Mengembangkan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan ketenagalistrikan dengan interkoneksi sistem regional																
2.2.1	Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi																
	a. Pengamanan jaringan pipa gas untuk melayani perusahaan	Kel. Bontang Lestari Kel. Satimpo Kel. Belimbing Kel. Guntung	26,6 km	BUMN Swasta	- BUMN - Swasta												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Kel. Kanaan Kel. Gunung Telihan															
	b. Pembangunan jaringan pipa gas untuk kebutuhan masyarakat	Semua kelurahan	1 paket	APBN	Kemen ESDM												
2.2.2	Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan																
	a. Pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik: 1) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2) Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 5) Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya	Kel. Bontang Lestari Kel. Belimbing Kel. Gunung Telihan Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Guntung	5 paket	BUMN BUMD Swasta	• BUMN • BUMD • Swasta												
	b. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kel. Bontang Lestari Kel. Kanaan Kel. Gunung Telihan Kel. Belimbing	1 paket	Swasta	Swasta												
	c. Pengembangan gardu induk	Kel. Bontang Lestari Kel. Gunung Telihan Kel. Belimbing	3 paket	BUMN	BUMN												
	d. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik SUTM, SKTM, SUTR dan/atau SKTR	Semua kelurahan	15 paket	BUMN	BUMN												
	e. Pengembangan jaringan listrik lainnya	Kota Bontang	1 paket	BUMN BUMD	• BUMN • BUMD												
2.3	Mengembangkan jaringan telekomunikasi yang melayani seluruh wilayah kota																
2.3.1	Pengembangan jaringan tetap																
	a. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan	Semua	15 paket	BUMN	• BUMN												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	telepon kabel dan/atau <i>fiber optic</i>	kelurahan		Swasta	• Swasta									
	b. Pembangunan dan pemeliharaan Stasiun Telepon Otomat (STO)	Kel. Lok Tuan Kel. Gunung Elai Kel. Bontang Lestari	3 paket	BUMN	BUMN									
2.3.2	Pengembangan jaringan bergerak													
	a. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan internet	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota BUMN	• Dinas Komunikasi dan Informatika • BUMN									
	b. Penataan menara telekomunikasi selular	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
2.4	Mengembangkan jaringan sumberdaya air untuk pengendalian banjir dan penyediaan air baku													
2.4.1	Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota													
	a. Pemanfaatan air permukaan pada Sungai Guntung dan Sungai Bontang	Kel Guntung Kel Gunung Telihan Kel Kanaan Kel Gunung Elai Kel Satimpo Kel Api-Api Kel Bontang Baru Kel Bontang Kuala	2 paket	APBD Prov	• Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim									
	b. Pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah Samarinda - Bontang	Semua kelurahan	15 paket	BUMD Swasta	• BUMD • Swasta									
	c. Normalisasi sungai 1) Sungai Guntung 2) Sungai Bontang	Kel Guntung Kel Gunung Telihan Kel Kanaan	4,7 km 18,0 km	APBD Kota APBD Prov	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas PUPR &									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kel Gunung Elai Kel Satimpo Kel Api-API Kel Bontang Baru Kel Bontang Kuala			Perumahan Rakyat Prov. Kaltim									
	d. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan transmisi air baku dari Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Sukarahmat Kabupaten Kutai Timur, serta jaringan air baku lainnya	Kel. Bontang Lestari Kel. Gunung Telihan Kel. Gunung Elai	3 paket	APBD Prov APBN	- Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim - Kementerian PUPR									
2.4.2	Pengembangan sistem jaringan sumberdaya air kota													
	a. Pemanfaatan sumber air permukaan Sungai Nyerakat	Kel. Bontang Lestari	1 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	b. Normalisasi sungai Nyerakat	Kel. Bontang Lestari	17,6 km	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	c. Pengembangan dan pemeliharaan Danau Kanaan	Kel. Kanaan	8,4 ha	APBD Kota APBD Prov	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim									
	d. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelimpah banjir (polder)	Kel. Gunung Elai Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut	3 paket	APBD Kota APBD Prov	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov.									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kaltim									
	e. Pembangunan dan pemeliharaan Bendungan Nyerakat	Kel. Bontang Lestari	40,9 ha	APBD Kota APBD Prov APBN	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim - Kementerian PUPR									
2.5	Mengembangkan sistem infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air minum, pengolahan air limbah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengolahan persampahan kota, jaringan evakuasi bencana, jaringan drainase, jaringan pejalan kaki, dan jalur sepeda													
2.5.1	Pengembangan sistem penyediaan air minum													
	a. Pembangunan dan pemeliharaan sumur dalam (<i>Deep Well</i>)	Semua kelurahan	15 paket	BUMD	• BUMD									
	b. Pembangunan dan pemeliharaan intake Danau Kanaan	Kel. Kanaan	1 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	c. Pembangunan dan pemeliharaan intake Bendungan Nyerakat	Kel. Bontang Lestari	1 paket	APBD Kota APBD Prov	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim									
	d. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan instalasi pengolahan air minum (<i>Water Treatment Plant</i>)	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota BUMD	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - BUMD									
	e. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota APBN BUMD	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Kementerian PUPR - BUMD									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan sambungan rumah	Area Bontang Kota Area Loktuan Area Guntung Area Bontang Lestari	4 paket	BUMD	BUMD									
	g. Pembangunan dan pemeliharaan bak penampung air hujan dan/atau terminal air pada kawasan permukiman di atas air	Kel. Guntung Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Bontang Lestari	3 paket	APBD Kota Swasta	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Swasta									
2.5.2	Pengembangan sistem pengolahan air limbah													
	a. Pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk setiap kegiatan/aktivitas usaha yang menghasilkan limbah dalam kawasan peruntukan industri	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari	4 paket	BUMN Swasta	- BUMN - Swasta									
	b. Pembangunan dan pengamanan tangki septik individual	Semua kelurahan	15 paket	Masyarakat	Masyarakat									
	c. Pembangunan dan pemeliharaan tangki septik komunal	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota APBN	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Kementerian PUPR									
	d. Pengadaan dan peningkatan layanan penyedotan lumpur tinja	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	e. Pembangunan dan pemeliharaan IPAL skala komunal	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota APBN	Dinas PU & Penataan									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ruang Kota • Kementerian PUPR									
	f. Pembangunan dan pemeliharaan IPAL skala kawasan	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota APBN	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Kementerian PUPR									
	g. Pembangunan dan pemeliharaan IPAL skala kota	Kota Bontang	15 paket	APBD Kota APBN	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Kementerian PUPR									
	h. Pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kel. Bontang Lestari	1 paket	APBD Kota APBN	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Kementerian PUPR									
2.5.3	Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun													
	a. Penyediaan fasilitas reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan dalam kawasan peruntukan industri	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari	4 paket	BUMN Swasta	• BUMN • Swasta									
2.5.4	Pengembangan sistem jaringan persampahan kota													
	a. Pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R)	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota Swasta	• Dinas Lingkungan Hidup • Swasta									
	b. Pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kel. Bontang Kuala	1 paket	APBD Kota APBN	• Dinas Lingkungan Hidup • Kementerian									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					PUPR											
	c. Pengelolaan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Kel. Bontang Lestari	23,42 ha	APBD Kota APBN	- Dinas Lingkungan Hidup - Kementerian PUPR											
2.5.5	Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana															
	a. Penyediaan jalur evakuasi bencana banjir	JKP-1 Jalan kolektor sekunder Jalan lokal sekunder Jalan lingkungan	4 paket	APBD Kota	- BPBD - Dinas Perhubungan											
	b. Penyediaan jalur evakuasi bencana gagal teknologi	JKP-1 JKP-2 Jalan arteri sekunder Jalan kolektor sekunder Jalan lokal sekunder Jalan lingkungan	6 paket	APBD Kota	- BPBD - Dinas Perhubungan											
	c. Penyediaan ruang evakuasi bencana banjir	Kel Gunung Telihan Kel Kanaan Kel Gunung Elai Kel Api-Api Kel Bontang Baru Kel Bontang Kuala	7 paket	APBD Kota	- BPBD - Dinas PU & Penataan Ruang Kota											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kel Tanjung Laut Kel Tanjung Laut Indah Kel Satimpo												
	d. Penyediaan ruang evakuasi bencana gagal teknologi	Kel Gunung Telihan Kel Belimbing Kel Lok Tuan Kel Gunung Elai Kel Api-Api Kel Bontang Baru Kel Tanjung Laut Kel Bontang Lestari	9 paket	APBD Kota	- BPBD - Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
2.5.6	Pengembangan sistem jaringan drainase													
	a. Pemeliharaan aliran Sungai Bontang, Sungai Guntung dan Sungai Nyerakat	Kel Guntung Kel Gunung Telihan Kel Kanaan Kel Gunung Elai Kel Satimpo Kel Api-Api Kel Bontang Baru Kel Bontang Kuala Kel Bontang Lestari	3 paket	APBD Kota APBD Prov	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim									
	b. Pembangunan dan pemeliharaan saluran	Semua	15 paket	APBD Kota	Dinas PU &									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	drainase pada ruas jalan arteri sekunder, dan saluran drainase pada ruas jalan kolektor primer	kelurahan			Penataan Ruang Kota									
	c. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase pada ruas jalan kolektor sekunder	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
2.5.7	Pengembangan sistem jaringan pejalan kaki													
	a. Pembangunan dan pemeliharaan ruas pejalan kaki	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	b. Pembangunan fasilitas penyeberangan pejalan kaki	Semua kelurahan	1 paket	APBD Kota	Dinas Perhubungan									
2.5.8	Pengembangan jalur sepeda													
	a. Penyediaan dan pemeliharaan jalur sepeda	JKP-1 JKP-2 Jalan arteri sekunder Jalan kolektor sekunder	1 paket	APBD Kota	Dinas Perhubungan									
B	Perwujudan Pola Ruang													
1	Pemeliharaan Kelestarian Fungsi Kawasan Peruntukan Lindung													
1.1	Menetapkan kawasan peruntukan lindung di ruang darat dan ruang laut													
1.1.2	Perlindungan kawasan perlindungan setempat													
	a. Penyusunan Keputusan Wali Kota tentang penetapan garis sempadan pantai	Kel Lok Tuan Kel Gunung Elai Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Bontang Lestari	1 dokumen	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b. Pengawasan dan pengendalian sempadan pantai	Kel Lok Tuan Kel Gunung Elai Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Bontang Lestari	225,93 ha	APBD Kota	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas Lingkungan Hidup									
	c. Penyusunan Keputusan Wali Kota tentang penetapan garis sempadan sungai	Kel Guntung Kel Gunung Telihan Kel Kanaan Kel Gunung Elai Kel Satimpo Kel Api-Api Kel Bontang Baru Kel Bontang Kuala Kel Bontang Lestari	1 dokumen	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	d. Pengawasan dan pengendalian sempadan sungai	Kel Guntung Kel Gunung Telihan Kel Kanaan Kel Gunung Elai Kel Satimpo Kel Api-Api Kel Bontang Baru	68,79 ha	APBD Kota	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas Lingkungan Hidup									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kel Bontang Kuala Kel Bontang Lestari												
	e. Penyusunan Keputusan Wali Kota tentang penetapan garis sempadan danau	Kel. Kanaan	1 dokumen	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	f. Pengawasan dan pengendalian kawasan sekitar danau	Kel. Kanaan	7,20 ha	APBD Kota	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas Lingkungan Hidup									
1.1.3	Perlindungan kawasan konservasi													
	a. Penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Bontang Lestari	1 dokumen	APBD Prov	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim									
	b. Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) kawasan konservasi	Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Bontang Lestari	1 dokumen	APBD Prov	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim									
	c. Pembentukan kelembagaan kawasan konservasi	Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Bontang Lestari	1 paket	APBD Prov	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim									
	d. Pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung	2.707,05 ha	APBD Prov APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Laut Indah Kel. Bontang Lestari			Prov. Kaltim • Kementerian Kelautan dan Perikanan									
1.1.4	Perlindungan kawasan ekosistem mangrove													
	a. Penyusunan Keputusan Wali Kota tentang penetapan kawasan ekosistem mangrove	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan Kel. Gunung Elai Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Berbas Pantai Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari	1 dokumen	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup									
	b. Penanaman dan rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan Kel. Gunung Elai Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Berbas Pantai	736,32 ha	APBD Kota BUMN Swasta	• Dinas Lingkungan Hidup • BUMN • Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari												
	c. Pengawasan dan pengendalian kawasan ekosistem mangrove	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan Kel. Gunung Elai Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Berbas Pantai Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari	736,32 ha	APBD Kota	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
1.2	Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan lindung yang telah menurun													
1.2.1	Revitalisasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya													
	a. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan hutan lindung	Kel. Belimbing Kel. Kanaan Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari	4.609,08 ha	APBD Prov	KPHP Santan									
1.2.2	Revitalisasi kawasan konservasi													
	a. Perencanaan kawasan Taman Nasional Kutai	Kel. Guntung Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala	648,15 ha	APBN	Balai TNK									
	b. Pengelolaan kawasan Taman Nasional Kutai	Kel.	648,15 ha	APBN	Balai TNK									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
						2019- 2021			2022- 2024			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Guntung Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala															
	c. Sosialisasi kawasan Taman Nasional Kutai	Kel. Guntung Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala	15 paket	APBN	Balai TNK												
	d. Penegakan hukum	Kel. Guntung Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala	1 paket	APBN	Balai TNK												
	e. Peningkatan kapasitas kelembagaan	Kel. Guntung Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala	26 paket	APBN	Balai TNK												
	f. Kerjasama pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat	Kel. Guntung Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala	12 paket	APBN	Balai TNK												
1.3	Mengembangkan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah																
1.3.1	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Publik																
	a. Pemanfaatan dan pemeliharaan taman lingkungan	Kec. Bontang Utara Kec. Bontang	2,21 ha	APBD Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN											
						2019- 2021			2022- 2024			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Barat Kec. Bontang Selatan															
	b. Pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan terlantar untuk pembangunan taman lingkungan	Kec. Bontang Utara Kec. Bontang Barat Kec. Bontang Selatan	121,95 ha	APBD Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan												
	c. Pemanfaatan dan pemeliharaan taman kota	Kec. Bontang Utara Kec. Bontang Barat Kec. Bontang Selatan	10,78 ha	APBD Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan												
	d. Pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan terlantar untuk pembangunan taman kota	Kec. Bontang Utara Kec. Bontang Barat Kec. Bontang Selatan	182,19 ha	APBD Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan												
	e. Pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota	Kec. Bontang Utara Kec. Bontang	47,65 ha	APBD Kota	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perumahan,												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Barat Kec. Bontang Selatan			Kawasan Permukiman, dan Pertanahan									
	f. Pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan terlantar untuk pembangunan hutan kota	Kec. Bontang Utara Kec. Bontang Barat Kec. Bontang Selatan	793,49 ha	APBD Kota	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan									
	g. Penataan dan pemeliharaan area pemakaman	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Kel. Kanaan Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari	15,42 ha	APBD Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan									
	h. Pemulihan fungsi RTH sempadan sungai	Kel. Guntung Kel. Gunung Telihan Kel. Kanaan Kel. Gunung Elai Kel. Satimpo Kel. Api-Api Kel. Bontang Baru	68,79 ha	APBD Kota	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas Lingkungan Hidup									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kel. Bontang Kuala Kel. Bontang Lestari												
	i. Pemulihan fungsi RTH sempadan pantai	Kel Lok Tuan Kel Gunung Elai Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Bontang Lestari	225,93 ha	APBD Kota APBD Prov	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kaltim									
	j. Pemulihan fungsi RTH sempadan danau	Kel. Kanaan	7,20 ha	APBD Kota APBD Prov	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov Kaltim									
	k. Pemulihan fungsi RTH ekosistem mangrove	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan Kel. Gunung Elai Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Berbas	736,32 ha	APBD Kota APBD Prov	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pantai Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari												
	l. Penyediaan dan pemeliharaan jalur hijau jalan arteri, kolektor dan lokal	Semua kelurahan	112,97 ha	APBD Kota BUMN Swasta	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan - BUMN - SWASTA									
	m. Pengembangan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyediaan RTH publik pada kawasan peruntukan budi daya	Semua kelurahan	942,77 ha	APBD Kota BUMN Swasta Masyarakat	- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan - Dinas PU & Penataan Ruang - BUMN - Swasta - Masyarakat									
	n. Penyusunan dan penetapan Perda Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kota Bontang	Kota Bontang	1 dokumen	APBD Kota	- Bapelitbang - Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Lingkungan Hidup									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2	Penyediaan dan pemanfaatan RTH Privat														
	a. Pemanfaatan dan pemeliharaan taman lingkungan	Kel. Lok Tuan Kel. Gunung Elai Kel. Belimbing Kel. Satimpo Kel. Berbas Pantai Kel. Berebas Tengah	377,09 ha	BUMN Swasta Masyarakat	• BUMN • Swasta • Masyarakat										
	b. Penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan taman lingkungan	Kel. Guntung	68,30 ha	BUMN Swasta Masyarakat	• BUMN • Swasta • Masyarakat										
	c. Pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota	Kel. Kanaan Kel. Satimpo	98,47 ha	BUMN Swasta	• BUMN • Swasta										
	d. Pengawasan dan pengendalian dalam pemenuhan RTH privat pada kawasan peruntukan budi daya	Semua kelurahan	1.074,40 ha	BUMN Swasta Masyarakat	• Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan • Dinas PU & Penataan Ruang Kota • BUMN • Swasta • Masyarakat										
	e. Penerapan ketentuan insentif dan disinsentif dalam pemenuhan RTH privat	Semua kelurahan	15 paket	APBD Kota	• Bapelitbang • Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas Perumahan, Kawasan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Permukiman dan Pertanahan • Dinas Lingkungan Hidup									
2	Peningkatan Keterpaduan Antar Kegiatan Maritim, Industri, dan Kegiatan Lainnya Dalam Kawasan Peruntukan Budi daya													
2.1	Mengembangkan kegiatan budi daya berbasis kelautan (maritim) yang memiliki keterkaitan dengan sumber daya wilayah darat dan daerah sekitar Kota Bontang													
2.1.1	Pengembangan kawasan perikanan													
	a. Pengembangan produksi dan usaha pembudidayaan ikan/udang	Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah	123,98 ha	APBD Kota APBD Prov	• Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan & Pertanian • Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim									
	b. Penyelenggaraan pelabuhan perikanan	Kel. Bontang Baru	0,77 ha	APBD Prov	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim									
	c. Pengembangan area reklamasi dan pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan perikanan	Kel. Bontang Baru	1,61 ha	APBD Prov	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim									
	d. Penyelenggaraan sarana dan prasarana perbenihan ikan/udang	Kel. Tanjung Laut Indah	2,47 ha	APBD Kota APBD Prov	• Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan & Pertanian • Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim									
2.1.2	Pengembangan kawasan pariwisata													

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah	Kota Bontang	1 dokumen	APBD Kota	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata									
	b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata	Kel. Bontang Kuala Kel. Bontang Lestari	2 dokumen	APBD Kota	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata									
	c. Pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik obyek wisata alam	Kel. Bontang Kuala Kel. Bontang Lestari	2,38 ha	APBD Kota	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata									
	d. Pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait	Seluruh kelurahan	1 paket	APBD Kota	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata									
	e. Penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana dan sistem transportasi menuju obyek wisata	Kota Bontang	1 paket	APBD Kota	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas Perhubungan									
	f. Penyediaan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan obyek wisata	Kota Bontang	1 paket	APBD Kota Swasta	• Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata • Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Swasta									
	g. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan obyek wisata	Kota Bontang	1 paket	APBD Kota BUMN	• Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata • BUMN									
	h. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata	Kota Bontang	1 paket	APBD Kota BUMN	• Dinas Pemuda, Olahraga &									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pariwisata • Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan • BUMN									
	i. Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal	Kota Bontang	1 paket	APBD Kota BUMN Swasta	• Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata • Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan • BUMN • Swasta									
	j. Peningkatan investasi di bidang pariwisata	Kota Bontang	1 paket	APBD Kota APBD Prov	• Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov Kaltim									
	k. Pengembangan promosi pariwisata	Nasional Internasional 1	1 paket	APBD Kota APBD Prov APBN	• Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata • Dinas Pariwisata Prov Kaltim									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					• Kementerian Pariwisata									
2.2	Mengembangkan kegiatan industri beserta sarana dan prasarana pendukung secara terpadu untuk mendorong perekonomian Kota Bontang dan wilayah sekitarnya													
2.2.1	Pengembangan kawasan pertambangan dan energi													
	a. Pembangunan dan pemeliharaan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Kel. Belimbing Kel. Gunung Telihan Kel. Bontang Lestari	57,49 ha	BUMN BUMD Swasta	• BUMN • BUMD • Swasta									
2.2.2	Pengembangan kawasan peruntukan industri													
	a. Pengelolaan kawasan industri PT. KIE	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan	190,47 ha	Swasta	Swasta									
	b. Pembangunan kawasan peruntukan industri PT. PKT	Kel. Lok Tuan	350,57 ha	BUMN	BUMN									
	c. Pembangunan kawasan peruntukan industri PT. BBRI	Kel. Lok Tuan	10,58 ha	Swasta	Swasta									
	d. Pembangunan kawasan peruntukan industri PT. Badak NGL	Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari	923,24 ha	BUMN	BUMN									
	e. Pengembangan area reklamasi kawasan peruntukan industri PT. Badak NGL	Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari	93,55	BUMN	BUMN									
	f. Pembebasan lahan kawasan peruntukan industri Bontang	Kel. Bontang Lestari	1.236,61 ha	Swasta BUMN BUMD	• Swasta • BUMN • BUMD									
	g. Pembangunan kawasan peruntukan industri Bontang	Kel. Bontang Lestari	1.236,61 ha	Swasta BUMN BUMD	• Swasta • BUMN • BUMD									
	h. Pengembangan area reklamasi kawasan peruntukan industri	Kel. Bontang Lestari	45,05 ha	Swasta BUMN BUMD	• Swasta • BUMN									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					• BUMD									
2.2.3	Pengembangan kawasan pengelolaan air limbah													
	a. Operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah PT. Badak NGL	Kel Satimpo	4,82 ha	BUMN	BUMN									
2.3	Mengakomodasi kebutuhan kegiatan sektoral dan berbagai pemangku kepentingan di Kota Bontang secara sinergi dan berkelanjutan													
2.3.1	Pemanfaatan kawasan hutan produksi													
	a. Pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk kegiatan di luar kehutanan	Kel. Bontang Lestari	62,07 ha	APBD Prov APBN	• Dinas Kehutanan Prov. Kaltim • KLHK									
	b. Pembangunan kegiatan di luar kehutanan (pembangunan jalur kereta api) pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	Kel. Bontang Lestari	1 paket	APBD Prov APBN BUMN	• Dinas PU & Penataan Ruang Prov Kaltim • Kementerian Perhubungan • BUMN									
2.3.2	Perlindungan kawasan pertanian													
	a. Penyusunan Keputusan Wali Kota tentang penetapan KP2B	Kel. Bontang Lestari	12,69 ha	APBD Kota	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan & Pertanian									
	b. Intensifikasi LP2B	Kel. Bontang Lestari	9,24 ha	APBD Kota APBD Prov APBN	• Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan & Pertanian • Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim • Kementerian Pertanian									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c. Ekstensifikasi LCP2B	Kel. Bontang Lestari	3,45 ha	APBD Kota APBD Prov APBN	- Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan & Pertanian - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim - Kementerian Pertanian									
2.3.3	Pengembangan kawasan perumahan													
	a. Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan klasifikasi kepadatan tinggi, sedang dan rendah	Semua kelurahan	3.519,42 ha	APBD Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan									
	b. Penataan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman di atas air	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan Kel. Gunung Elai Kel. Bontang Kuala Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Tanjung Laut Kel. Berbas Pantai Kel. Bontang Lestari	10 lokasi	APBD Kota	- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan - Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	c. Pencegahan dan peningkatan kualitas	Semua	15 paket	APBD Kota	• Dinas									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	kelurahan		APBD Prov APBN	Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan • Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim • Kementerian PUPR									
	d. Penyediaan bantuan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Semua kelurahan	15 paket	APBD Prov APBN	• Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim • Kementerian PUPR									
	e. Pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dan Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI)	Kota Bontang	1 paket	APBD Kota APBN	• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan • Kementerian PUPR									
2.3.4	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa													
	a. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Rawa Indah	Kel. Tanjung Laut Indah	1,12 ha	APBD Kota	• Dinas PU dan Penataan Ruang Kota • Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan									
	b. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Citra Mas	Kel. Lok Tuan	3,05 ha	APBD Kota	• Dinas PU dan Penataan Ruang									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					• Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan									
	c. Pengelolaan Pasar Telihan	Kel. Gunung Telihan	0,91 ha	APBD Kota	Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan									
	d. Pembangunan Bontang City Mall	Kel. Tanjung Laut	1,95 ha	Swasta	Swasta									
	e. Pengelolaan Bontang Taman Plaza	Kel. Bontang Baru	0,62 ha	Swasta	Swasta									
	f. Penyediaan dan pengendalian area perdagangan dan jasa di sepanjang jalan arteri dan kolektor	Seluruh kelurahan	949,58 ha	Masyarakat APBD Kota	• Masyarakat • Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
2.3.5	Pengembangan kawasan perkantoran													
	a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana perkantoran	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan Kel. Gunung Elai Kel. Api-Api Kel. Bontang Baru Kel. Bontang Kuala Kel. Kanaan Kel. Gunung Telihan Kel. Belimbing Kel. Tanjung Laut Kel. Tanjung Laut Indah	81,62 ha	APBD Kota BUMN Swasta	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • BUMN • Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari													
2.3.6	Pengembangan kawasan peribadatan														
	a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan	Semua kelurahan	25,46 ha	Masyarakat	Masyarakat										
	b. Pembangunan mesjid terapung Selambai	Kel. Lok Tuan	0,39 ha	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota										
	c. Pembangunan Islamic Center	Kel Gunung Elai	11,24 ha	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota										
2.3.7	Pengembangan kawasan pendidikan														
	a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan	Semua kelurahan	76,50 ha	APBD Kota APBD Prov APBN Swasta	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pendidikan Prov. Kaltim - Kementerian Agama - Swasta										
2.3.8	Pengembangan kawasan kesehatan														
	a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan	Semua kelurahan	30,63 ha	APBD Kota BUMN Swasta	- Dinas Kesehatan - RSUD - BUMN - Swasta										
2.3.9	Pengembangan kawasan olahraga														
	a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga	Kel. Lok Tuan Kel. Belimbing Kel. Kanaan Kel. Api-Api	183,65 ha	APBD Kota BUMN	- Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata - BUMN										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari												
	b. Pembangunan sirkuit balap	Kel. Bontang Lestari	12,96 ha	APBD Kota APBD Prov	- Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata - Dinas Pemuda & Olahraga Prov Kaltim									
2.3.10	Pengembangan kawasan transportasi													
	a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi	Kel. Guntung Kel. Lok Tuan Kel. Tanjung Laut Indah Kel. Gunung Telihan Kel. Satimpo Kel. Bontang Lestari	134,44 ha	APBD Kota APBD Prov APBN BUMN	- Dinas Perhubungan - Dinas Perhubungan Prov. Kaltim - Kementerian Perhubungan - BUMN									
2.3.11	Pengembangan kawasan sumber daya air													
	a. Pengelolaan aliran dan pengendalian daya rusak air sungai	S. Guntung S. Bontang S. Nyerakat	10,94 ha 13,96 ha 21,17 ha	APBD Kota APBD Prov APBN	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim - Balai Wilayah									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sungai									
	b. Pengelolaan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air danau	Kel. Kanaan	8,38 ha	APBD Kota APBD Prov	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim									
	c. Pengelolaan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air bendungan	Kel. Bontang Lestari	40,90 ha	APBD Kota APBD Prov APBN	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim • Kementerian PU & Perumahan Rakyat									
	d. Pengelolaan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air polder	Kel. Bontang Kuala Kel. Gunung Elai Kel. Tanjung Laut	11,14 ha 6,07 ha 0,35 ha	APBD Kota APBD Prov APBN	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim • Kementerian PU & Perumahan Rakyat									
	e. Pengelolaan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air kolam	Kel. Satimpo Kel. Belimbing	2,49 ha 4,64 ha	APBD Kota BUMN	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
					• BUMN									
2.3.12	Pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau													
	a. Pemanfaatan dan pemeliharaan ruang terbuka non hijau	Kel. Guntung Kel. Bontang Baru	2,42 ha 0,55 ha	APBD Kota	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata									
2.3.13	Pengembangan kawasan persampahan													
	a. Operasionalisasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	Kel Bontang Lestari	23,42 ha	APBD Kota APBN	• Dinas Lingkungan Hidup • Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan									
2.3.14	Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan													
	a. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan militer	Kel. Lok Tuan Kel. Gunung Elai Kel. Bontang Baru	45,24 ha	APBN	TNI									
	b. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan kepolisian	Kel. Gunung Elai Kel. Tanjung Laut	8,35 ha	APBN	POLRI									
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kota													
1	Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kawasan Strategis Berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yang dapat Memajukan Perekonomian Kota yang Produktif dan Kompetitif													
1.1	Menetapkan kawasan pengembangan kota berbasis industri													
	a. Pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Industri Bontang	Kel. Bontang Lestari	1 paket	APBD Kota Swasta	• Sekretariat Daerah • Swasta									
	b. Pembebasan lahan Kawasan Industri Bontang	Kel. Bontang	1 lokasi	BUMD	BUMD									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						2019- 2021			2022- 2024			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Lestari													
	c. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri	Kel. Bontang Lestari	1 dok	BUMD	BUMD										
	d. Penyusunan dokumen AMDAL	Kel. Bontang Lestari	1 dok	BUMD	BUMD										
	e. Penyusunan dokumen ANDALALIN	Kel. Bontang Lestari	1 dok	BUMD	BUMD										
	f. Pengurusan perizinan	Kel. Bontang Lestari	5 dok	BUMD	BUMD										
	g. Penyusunan DED	Kel. Bontang Lestari	1 dok	BUMD	BUMD										
	h. Pematangan lahan	Kel. Bontang Lestari	1 paket	BUMD	BUMD										
	i. Pembangunan jaringan jalan	Kel. Bontang Lestari	1 paket	BUMD APBD Kota APBD Prov	- BUMD - Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim										
	j. Pembangunan sistem penyediaan air bersih, sistem sanitasi, sistem elektrik, dan landscaping	Kel. Bontang Lestari	7 paket	BUMD APBD Kota APBD Prov	- BUMD - Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov. Kaltim										
	k. Pembangunan sarana penunjang kawasan	Kel. Bontang Lestari	1 paket	BUMD APBD Kota APBD Prov	- BUMD - Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas PUPR & Perumahan Rakyat Prov										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Kaltim										
	1. Pemasaran Kawasan Industri Bontang	Kel. Bontang Lestari	1 paket	BUMD	BUMD										
1.2	Meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru														
	a. Penyusunan dan pelaksanaan tata tertib Kawasan Industri Bontang	Kel. Bontang Lestari	1 paket	BUMD	BUMD										
	b. Pelayanan kepada <i>tenant</i>	Kel. Bontang Lestari	1 paket	BUMD	BUMD										
	c. Pengelolaan lingkungan	Kel. Bontang Lestari	1 paket	BUMD	BUMD										
	d. Pembinaan dan pengawasan	Kel. Bontang Lestari	1 paket	APBD Kota	- Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan - Dinas Penanaman Modal & PTSP										
	e. Penyusunan ketentuan insentif dalam Kawasan Industri Bontang dan kawasan peruntukan industri di sekitarnya	Kel. Bontang Lestari	1 dokumen	APBD Kota	- Dinas PU & Penataan Ruang Kota - Dinas Penanaman Modal & PTSP										
2	Pelestarian dan Peningkatan Fungsi Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan untuk Perlindungan Kerusakan Air Tanah, Keseimbangan Ekosistem, dan Mitigasi Bencana														
2.1	Menetapkan kawasan perlindungan kerusakan air tanah														
	a. Penyusunan Peraturan Bangunan Khusus (PBK) pada Kawasan Perlindungan Kerusakan Air Tanah	Kel Gunung Elai Kel Gunung Telihan Kel Kanaan Kel Satimpo	1 dokumen	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota										
	b. Penyusunan kajian kerusakan air tanah Kota Bontang	Semua kelurahan	1 dokumen	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup										
2.2	Mengurangi dan memulihkan kerusakan air tanah dalam kawasan perlindungan kerusakan air tanah														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Wali Kota mengenai pemanfaatan air tanah	Kota Bontang	1 dokumen	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup										
	b. Pengawasan dan pengendalian pengambilan dan penggunaan air tanah	Semua Kelurahan	1 paket	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup										
	c. Pembangunan sumur resapan/imbuhan dalam	Kel Gunung Elai Kel Gunung Telihan Kel Kanaan Kel Satimpo	4 paket	APBD Kota BUMN	• Dinas Lingkungan Hidup • BUMN										
	d. Pembangunan sumur pantau	Kel Gunung Elai Kel Gunung Telihan Kel Kanaan Kel Satimpo	4 paket	APBD Kota APBD Prov BUMN	• Dinas Lingkungan Hidup • BUMN										
	e. Penyusunan ketentuan disinsentif dalam kawasan perlindungan kerusakan air tanah	Kel Gunung Elai Kel Gunung Telihan Kel Kanaan Kel Satimpo	1 dokumen	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota										
2.3	Menetapkan kawasan rawan bencana banjir														
	a. Penyusunan Peraturan Bangunan Khusus (PBK) kawasan rawan bencana banjir	Kel. Gunung Elai Kel. Gunung Telihan Kel. Kanaan Kel. Satimpo Kel. Api-Api Kel. Bontang Kuala	1 dokumen	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota										
2.4	Mengembangkan kegiatan budi daya yang adaptif dan meminimalkan potensi dampak akibat bencana banjir														
	a. Pelestarian area berfungsi lindung dalam	Kel. Gunung	1 paket	APBD Kota	Dinas										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019- 2021			2022- 2024			2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kawasan rawan bencana banjir	Elai Kel. Gunung Telihan Kel. Kanaan Kel. Satimpo Kel. Api-Api Kel. Bontang Kuala			Lingkungan Hidup									
	b. Penyusunan ketentuan disinsentif dalam kawasan rawan bencana banjir	Kel. Gunung Elai Kel. Gunung Telihan Kel. Kanaan Kel. Satimpo Kel. Api-Api Kel. Bontang Kuala	1 dokumen	APBD Kota	Dinas PU & Penataan Ruang Kota									
	c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan budi daya dalam kawasan rawan bencana banjir	Kel. Gunung Elai Kel. Gunung Telihan Kel. Kanaan Kel. Satimpo Kel. Api-Api Kel. Bontang Kuala	6 paket	APBD Kota	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan									
	d. Pemugaran dan peremajaan dalam kawasan rawan bencana banjir	Kel. Gunung Elai Kel. Gunung Telihan Kel. Kanaan Kel. Satimpo Kel. Api-Api Kel. Bontang Kuala	6 paket	APBD Kota APBD Prov	• Dinas PU & Penataan Ruang Kota • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan									
	e. Relokasi dan pemukiman kembali dari	Kel. Gunung	6 paket	APBD Kota	• Dinas PU &									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						2019-2021			2022-2024			2025-2029	2030-2034	2035-2039
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kawasan rawan bencana banjir	Elai Kel. Gunung Telihan Kel. Kanaan Kel. Satimpo Kel. Api-API Kel. Bontang Kuala		APBD Prov	Penataan Ruang Kota • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan									
D	Lain - Lain													
	a. Monitoring dan evaluasi RTRW	Kota Bontang	1 paket	APBD Kota	Bapelitbang									
	b. Peninjauan Kembali RTRW Kota Bontang	Kota Bontang	2 dokumen	APBD Kota	Bapelitbang									
	c. Penyusunan RTRW Kota Bontang	Kota Bontang	1 dokumen	APBD Kota	Bapelitbang									

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG
TAHUN 2019-2039

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
I	Kawasan Peruntukan Lindung										
A	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya										
1	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.	1. Kehutanan 2. Konservasi P3K 3. Mangrove 4. Hutan kota 5. Penelitian	1. Pertanian 2. Infrastruktur ketenaga- listrikan 3. Infrastruktur migas 4. Pariwisata 5. Peribadatan 6. Pendidikan 7. Kesehatan 8. Transportasi 9. Prasarana sumber daya air 10. Militer 11. Kepolisian	1. Taman lingkungan 2. Pemakaman 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Peternakan 7. Industri 8. Perumahan 9. Perdag- angan dan jasa	5	0,05	90	-	-	1. Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Lindung mengikuti ketentuan peraturan perundangan mengenai kehutanan 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				12. Telekomunikasi 13. Penyediaan air minum 14. Infrastruktur kebencanaan 15. Taman kota 16. Perkebunan	10. Perkantoran 11. Olahraga 12. RTNH 13. Pengelolaan air limbah 14. Pengelolaan persampahan 15. Pengelolaan limbah B3						tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33 % atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL.

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
B	Kawasan perlindungan setempat										
1	Kawasan Sekitar	Lahan yang mengelilingi dan	1. Kehutanan 2. Konservasi	1. Pertanian 2. Infrastruktur	1. Pemukiman	5	0,1	85	-	-	1. Kawasan rawan bencana banjir:

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
	Danau	berjarak 50 (lima puluh) m dari tepi badan danau atau waduk	P3K 3. Mangrove 4. Hutan kota 5. Taman kota 6. Taman lingkungan 7. Penelitian	ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Perikanan budidaya 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Pariwisata 7. Peribadatan 8. Olahraga 9. Transportasi 10. Prasarana sumberdaya air 11. Pengelolaan air limbah 12. Pengelolaan persampahan 13. Telekomunikasi 14. Penyediaan air minum 15. Infrastruktur kebencanaan 16. Perkebunan	2. Perikanan tangkap 3. Peternakan 4. Industri 5. Perumahan 6. Perdagangan dan jasa 7. Perkantoran 8. Pendidikan 9. Kesehatan 10. RTNH 11. Militer 12. Kepolisian 13. Pengelolaan limbah B3						Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. b. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL c. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
2	Kawasan Sempadan Pantai	Lahan sepanjang tepi pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekitar 100 meter dari garis pantai ke arah darat	1. Kehutanan 2. Konservasi P3K 3. Mangrove 4. Hutan kota 5. Taman kota 6. Taman lingkungan 7. Penelitian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan 2. Infrastruktur migas 3. Perikanan tangkap 4. Prasarana penunjang perikanan 5. Pariwisata 6. Transportasi 7. Prasarana sumberdaya air 8. Pengelolaan air limbah 9. Telekomunikasi 10. Penyediaan air minum 11. Infrastruktur kebencanaan	1. Pemakaman 2. Perkebunan 3. Pertanian 4. Perikanan budidaya 5. Peternakan 6. Industri 7. Perumahan 8. Perdagangan dan jasa 9. Perkantoran 10. Pendidikan 11. Kesehatan 12. Olahraga 13. RTNH 14. Pengelolaan persampahan 15. Militer 16. Kepolisian 17. Pengelolaan limbah B3	5	0,05	90	-	-	1. Kawasan rawan bencana banjir: Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, mangrove, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											melebihi kemiringan 3,33 % atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. c. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5% dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. d. Pada kawasan dibawah

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL 3. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
3	Kawasan Sempadan Sungai	Lahan sepanjang sisi kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer dengan kriteria: • Pada sungai tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) m untuk sungai dengan kedalaman ≤ 3 m dan paling sedikit berjarak	1. Kehutanan 2. Konservasi P3K 3. Mangrove 4. Hutan kota 5. Taman kota 6. Taman lingkungan 7. Penelitian	1. Pemakaman 2. Pertanian 3. Infrastruktur ketenagalistrikan 4. Infrastruktur migas 5. Pariwisata 6. Perumahan 7. Perdagangan dan jasa 8. Perkantoran 9. Peribadatan 10. Pendidikan 11. Kesehatan 12. Olahraga 13. Transportasi 14. Prasarana sumberdaya	1. Perkebunan 2. Perikanan tangkap 3. Prasarana penunjang perikanan 4. peternakan 5. Industri 6. RTNH 7. Militer 8. Kepolisian 9. Pengelolaan limbah B3	5	0,1	85	-	-	1. Kawasan rawan bencana banjir: Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
		15 (lima belas) m untuk sungai dengan kedalaman 3-20 m; • Pada sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 (tiga) m.		air 15. Pengelolaan air limbah 16. Pengelolaan persampahan 17. Telekomunikasi 18. Penyediaan air minum 19. Infrastruktur kebencanaan 20. Perikanan budidaya							Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33 % atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. d. Pada kawasan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 3. Kawasan konservasi air tanah: a. Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
											umum, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana; b. Tidak diizinkan pemakaian air tanah baru kecuali untuk daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur. c. Untuk sumur lama, setiap pendaftaran ulang izin pemakaian air tanah perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 15% dari jumlah maksimal izin sebelumnya d. Pembangunan minimal 1 (satu) buah sumur resapan dalam untuk 6 (enam) buah sumur

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											produksi;
C	Kawasan Konservasi										
1	Kawasan Pelestarian Alam	Area yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan pelestarian alam	1. Kehutanan 2. Konservasi P3K 3. Mangrove 4. Penelitian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan 2. Infrastruktur migas 3. Pariwisata 4. Transportasi 5. Telekomunikasi 6. Infrastruktur kebencanaan 7. Hutan kota 8. Taman kota	1. Taman lingkungan 2. Pemukiman 3. Perkebunan 4. Pertanian 5. Perikanan budidaya 6. Perikanan tangkap 7. Prasarana penunjang perikanan 8. Peternakan 9. Industri 10. Perumahan 11. Perdagangan dan jasa 12. Perkantoran 13. Peribadatan 14. Pendidikan 15. Penelitian 16. Kesehatan 17. Olahraga 18. Prasarana sumber daya air 19. RTNH 20. Pengelolaan	5	0,05	90	-	-	1. Kawasan rawan bencana banjir: Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. b. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
					air limbah 21. Pengelolaan persampahan 22. Militer 23. Kepolisian 24. Penyediaan air minum 25. Pengelolaan limbah B3						tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL d. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
2	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Area pesisir dan pulau-pulau Kecil yang mempunyai ciri Khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan	1. Konservasi P3K 2. Mangrove 3. Penelitian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan 2. Infrastruktur migas 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Pariwisata 6. Perumahan 7. Peribadatan 8. Pendidikan	1. Kehutanan 2. Hutan kota 3. Taman kota 4. Taman lingkungan 5. Pemakaman 6. Perkebunan 7. Pertanian 8. Prasarana penunjang perikanan 9. Peternakan	-	-	-	-	-	Pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				9. Kesehatan 10. Olahraga 11. Transportasi 12. Prasarana sumber daya air 13. Pengelolaan air limbah 14. Pengelolaan persampahan 15. Militer 16. Telekomunikasi 17. Penyediaan air minum 18. Infrastruktur kebencanaan	10. Industri 11. Perdagangan dan jasa 12. Perkantoran 13. RTNH 14. Kepolisian 15. Pengelolaan limbah B3						
D	Kawasan Ekosistem Mangrove										
1	Kawasan Mangrove	area yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan berkayu, maupun semak belukar yang menempati habitat antara darat dan laut yang tergenang air laut secara periodik, serta dapat hidup di lingkungan yang bersalinitas tinggi.	1. Kehutanan 2. Konservasi P3K 3. Mangrove 4. Hutan kota 5. Penelitian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan 2. Infrastruktur migas 3. Pariwisata 4. Transportasi 5. Prasarana sumber daya air 6. Telekomunikasi 7. Penyediaan air minum 8. Infrastruktur kebencanaan 9. Taman kota	1. Pemukiman 2. Perkebunan 3. Pertanian 4. Perikanan budidaya 5. Perikanan tangkap 6. Prasarana penunjang perikanan 7. Peternakan 8. Industri 9. Perumahan 10. Perdagangan dan jasa	5	0,05	90	-	-	1. Kawasan rawan bencana banjir: Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				10. Taman lingkungan	11. Perkantoran 12. Peribadatan 13. Pendidikan 14. Kesehatan 15. Olahraga 16. RTNH 17. Pengelolaan air limbah 18. Militer 19. Pengelolaan persampahan 20. Kepolisian 21. Pengelolaan limbah B3						Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33 % atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6 % b. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. c. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL e. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
E	Ruang Terbuka Hijau										
1	RTH Publik	RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum	1. Kehutanan 2. Konservasi P3K 3. Mangrove 4. Hutan kota 5. Taman kota 6. Taman lingkungan 7. Pemakaman 8. Penelitian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan 2. Infrastruktur migas 3. Perkebunan 4. Pariwisata 5. Peribadatan 6. Pendidikan 7. Kesehatan	1. Perikanan budidaya 2. Perikanan tangkap 3. Prasarana penunjang perikanan 4. Industri 5. Perumahan 6. Perdagangan	15	0,1	70	-	Taman yang dilengkapi dengan fasilitasnya seperti: • Bangku taman dan tempat bermain	1.Kawasan rawan bencana banjir: Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan pembangunan struktur untuk

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
			9. Peternakan 10.RTNH 11.Pertanian	8. Olahraga 9. Transportasi 10.Prasarana sumber daya air 11.Pengelolaan air limbah 12.Pengelolaan persampahan 13.Telekomunikasi 14.Penyediaan air minum 15.Infrastruktur kebencanaan	dan jasa 7. Perkantoran 8. Militer 9. Kepolisian 10.Pengelolaan limbah B3					anak - Lapangan olahraga, dll - Toilet umum - Parkir dan sarana kios (jika diperlukan), dll	mencegah bencana 2.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33 % atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6 %; b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20%; c. Pada kawasan dibawah

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL; d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL; e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL; f. Ketentuan peraturan perundangan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											lainnya terkait kebandarudaraan 3. Kawasan konservasi air tanah: a. Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana; b. Pemakaian air tanah baru hanya untuk daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 150 m³/bulan/sumur; c. Untuk sumur lama, setiap pendaftaran ulang izin pemakaian air tanah perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 10% dari jumlah

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											maksimal izin sebelumnya; d. Pembangunan minimal 1 (satu) buah sumur resapan dalam untuk 8 (delapan) buah sumur produksi. 4. Kawasan rawan bencana gagal teknologi a. zona sumber: • KDH berupa tanaman perdu dan rumput; • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat. b. zona terdampak: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat. c. ruang evakuasi: • Memiliki akses

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											untuk evakuasi yang memadai; Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan
2	RTH Privat	RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan	1. Kehutanan 2. Konservasi P3K 3. Mangrove 4. Hutan kota 5. Taman kota 6. Taman lingkungan 7. Pemakaman 8. Penelitian 9. Peternakan 10. RTNH 11. Pertanian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan 2. Infrastruktur migas 3. Perkebunan 4. Pariwisata 5. Peribadatan 6. Pendidikan 7. Kesehatan 8. Olahraga 9. Transportasi 10. Prasarana sumber daya air 11. Pengelolaan air limbah 12. Pengelolaan persampahan 13. Telekomunikasi 14. Penyediaan air minum 15. Infrastruktur kebencanaan	1. Perikanan budidaya 2. Perikanan tangkap 3. Prasarana penunjang perikanan 4. Industri 5. Perumahan 6. Perdagangan dan jasa 7. Perkantoran 8. Militer 9. Kepolisian 10. Pengelolaan limbah B3	15	0,15	70	-	Taman yang dilengkapi dengan fasilitasnya seperti: - Bangku taman dan tempat bermain anak - Lapangan olahraga, dll - Toilet umum - Parkir dan sarana kios (jika diperlukan), dll	1. Kawasan rawan bencana banjir: Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											% atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6%; b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20%; c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL; d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL; e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL; f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 3.Kawasan konservasi air tanah: a. Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan pembangunan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											struktur untuk mencegah bencana; b. Pemakaian air tanah baru hanya untuk daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 150 m³/bulan/sumur; c. Untuk sumur lama, setiap pendaftaran ulang izin pemakaian air tanah perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 10% dari jumlah maksimal izin sebelumnya; d. Pembangunan minimal 1 (satu) buah sumur resapan dalam untuk 8 (delapan) buah sumur produksi. 4. Kawasan rawan bencana gagal

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											teknologi a. zona sumber: • KDH berupa tanaman perdu dan rumput; • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat. b. zona terdampak: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat. c. ruang evakuasi: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											lingkungan
II	Kawasan Peruntukan Budi Daya										
A	Kawasan Hutan Produksi										
1	Hutan produksi yang dapat dikonversi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Di Kota Bontang secara ruang dapat dicadangkan bagi pembangunan diluar kegiatan kehutanan.	1. Kehutanan 2. Konservasi P3K 3. Mangrove 4. Hutan kota 5. Perkebunan 6. Pertanian 7. Penelitian	1. Infrastruktur ketenagalistrikan 2. Infrastruktur migas 3. Peternakan 4. Industri 5. Pariwisata 6. Peribadatan 7. Pendidikan 8. Kesehatan 9. Transportasi 10. Prasarana sumber daya air 11. Militer 12. Kepolisian 13. Telekomunikasi 14. Penyediaan air minum 15. Infrastruktur kebencanaan 16. Taman kota 17. Taman lingkungan	1. Pemakaman 2. Perikanan budidaya 3. Perikanan tangkap 4. Prasarana penunjang perikanan 5. Perumahan dan jasa 7. Perkantoran 8. Olahraga 9. RTNH 10. Pengelolaan air limbah 11. Pengelolaan persampahan 12. Pengelolaan limbah B3	60	0,6	30	-	-	1. Pemanfaatan ruang Kawasan Hutan Produksi Konversi untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan; 2. Penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. b. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL d. Ketentuan peraturan perundangan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											lainnya terkait kebandarudaraan
B	Kawasan Pertanian										
1	Tanaman pangan	Area yang digunakan dan dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan	1. Pertanian 2. Penelitian	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Transportasi 5. Prasarana sumber daya air 6. Telekomunikasi 7. Penyediaan air minum 8. Infrastruktur kebencanaan 9. Kehutanan 10. Hutan kota 11. Taman kota 12. Taman lingkungan	1. Konservasi P3K 2. Mangrove 3. Pemakaman 4. Perikanan budidaya 5. Perikanan tangkap 6. Prasarana penunjang perikanan 7. Peternakan 8. Industri 9. Pariwisata 10. Perumahan 11. Perdagangan dan jasa 12. Perkantoran 13. Peribadatan 14. Pendidikan 15. Kesehatan 16. Olahraga 17. RTNH 18. Pengelolaan air limbah 19. Pengelolaan persampahan	5	0,05	90	-	-	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% b. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. c. Ketentuan peraturan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
					20. Militer 21. Kepolisian 22. Pengelolaan limbah B3						perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
C	Kawasan Pertambangan dan Energi										
1	Kawasan pembangkitan tenaga listrik	Area yang mewadahi kegiatan untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga	1. Infrastruktur ketenagalistrikan 2. Infrastruktur migas 3. RTNH 4. Pengelolaan limbah B3	1. Kehutanan 2. Konservasi P3K 3. Mangrove 4. Hutan kota 5. Taman kota 6. Taman lingkungan 7. Industri 8. Perkantoran 9. Peribadatan 10. Transportasi 11. Prasarana sumber daya air 12. Pengelolaan air limbah 13. Pengelolaan persampahan 14. Telekomunikasi 15. Penyediaan air minum 16. Infrastruktur kebencanaan	1. Pemukiman 2. Perkebunan 3. Pertanian 4. Perikanan budidaya 5. Perikanan tangkap 6. Prasarana penunjang perikanan 7. Peternakan 8. Pariwisata 9. Perumahan 10. Perdagangan dan jasa 11. Perkantoran 12. Peribadatan 13. Pendidikan 14. Penelitian 15. Kesehatan 16. Olahraga 17. Militer 18. Kepolisian	-	-	20	-	Pemasangan rambu/penanda di sekitar kawasan pembangkitan tenaga listrik untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi dan lingkungan sekitarnya;	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. b. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL.

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
											c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL d. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
D	Kawasan Perikanan										
1	Kawasan Perikanan budidaya	Area yang mewadahi kegiatan perikanan budidaya	1. Konservasi P3K 2. Mangrove 3. Perikanan budidaya 4. Penelitian	1. Pertanian 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Perikanan tangkap 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Pariwisata 7. Transportasi 8. Prasarana sumber daya	1. Kehutanan 2. Hutan kota 3. Taman kota 4. Taman lingkungan 5. Pemakaman 6. Perkebunan 7. Peternakan 8. Industri 9. Perumahan dan jasa 10. Perdagangan 11. Perkantoran 12. Peribadatan 13. Pendidikan	5	0,05	-	-	-	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL.

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
				air 9. Pengelolaan air limbah 10. Pengelolaan persampahan 11. Telekomunikasi 12. Penyediaan air minum 13. Infrastruktur kebencanaan	14. Penelitian 15. Kesehatan 16. Olahraga 17. RTNH 18. Militer 19. Kepolisian 20. Pengelolaan limbah B3						b. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL c. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
2	Kawasan Prasarana penunjang perikanan	Area yang mewadahi prasarana penunjang perikanan	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Taman kota 4. Taman lingkungan 5. Perikanan budidaya 6. Perikanan tangkap 7. Prasarana penunjang perikanan 8. Penelitian 9. RTNH	1. Konservasi P3K 2. Pertanian 3. Infrastruktur ketenagalistrikan 4. Infrastruktur migas 5. Pariwisata 6. Perdagangan dan jasa 7. Perkantoran 8. Peribadatan 9. Kesehatan 10. Olahraga 11. Transportasi 12. Prasarana sumber daya air	1. Hutan kota 2. Pemukiman 3. Perkebunan 4. Peternakan 5. Industri 6. Perumahan 7. Pendidikan 8. Militer 9. Kepolisian 10. Pengelolaan limbah B3	60	0,8	15		-	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. b. Pada kawasan dibawah permukaan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				13. Pengelolaan air limbah 14. Pengelolaan persampahan 15. Telekomunikasi 16. Penyediaan air minum 17. Infrastruktur kebencanaan							horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL c. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
3	Kawasan Prasarana penunjang perikanan area reklamasi	kawasan daratan baru yang didapatkan dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan dan diperuntukkan bagi prasarana penunjang perikanan	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Taman kota 4. Taman lingkungan 5. Perikanan budidaya 6. Perikanan tangkap 7. Prasarana penunjang perikanan 8. Penelitian 9. RTNH	1. Konservasi P3K 2. Pertanian 3. Infrastruktur ketenagalistrikan 4. Infrastruktur migas 5. Pariwisata 6. Perdagangan dan jasa 7. Perkantoran 8. Peribadatan 9. Kesehatan 10. Olahraga 11. Transportasi 12. Prasarana sumber daya air 13. Pengelolaan air limbah 14. Pengelolaan	1. Pemukiman 2. Perkebunan 3. Peternakan 4. Industri 5. Perumahan 6. Pendidikan 7. Militer 8. Kepolisian 9. Pengelolaan limbah B3	55	0,8	15		-	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. b. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				persampahan 15.Telekomunikasi 16.Penyediaan air minum 17.Infrastruktur kebencanaan 18.Hutan kota							mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL c. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
E	Kawasan Peruntukan Industri										
1	Kawasan industri	kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Industri 7. Penelitian 8. RTNH 9. Pengelolaan limbah B3	1. Konservasi P3K 2. Pertanian 3. Infrastruktur ketenagalistrikan 4. Infrastruktur migas 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Perdagangan dan jasa 7. Perkantoran 8. Peribadatan 9. Kesehatan 10. Olahraga 11. Transportasi 12. Prasarana sumber daya air 13. Pengelolaan air limbah 14. Pengelolaan	1. Pemukiman 2. Perkebunan 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Peternakan 6. Pariwisata 7. Perumahan 8. Pendidikan 9. Militer 10.Kepolisian	70	2,6	20	-	Prasarana dan sarana kawasan industri seperti: • Jaringan jalan, listrik, air bersih, drainase, telekomunikasi, persampahan, IPAL • Parkir • Lokasi bongkar muat • Ruang terbuka hijau • Pengembangan	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33 % atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6 % b. Pada kawasan dibawah

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				persampahan 15. Telekomunikasi 16. Penyediaan air minum 17. Infrastruktur kebencanaan						kawasan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas	permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 2. Kawasan rawan bencana gagal teknologi (zona sumber): a. Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; b. Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat
2	Kawasan Peruntukan industri	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri (termasuk sentra industri kecil) dan pergudangan	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Industri 7. Penelitian 8. RTNH	1. Konservasi P3K 2. Pertanian 3. Infrastruktur ketenagalistrikan 4. Infrastruktur migas 5. Prasarana penunjang	1. Pemukiman 2. Perkebunan 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Peternakan 6. Pariwisata	65	2,6	20	-	Prasarana dan sarana kawasan industri seperti: Jaringan jalan, listrik, air bersih, drainase,	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
			9. Pengelolaan limbah B3	perikanan 6. Perumahan 7. Perdagangan dan jasa 8. Perkantoran 9. Peribadatan 10. Kesehatan 11. Olahraga 12. Transportasi 13. Prasarana sumber daya air 14. Pengelolaan air limbah 15. Pengelolaan persampahan 16. Telekomunikasi 17. Penyediaan air minum 18. Infrastruktur kebencanaan	7. Pendidikan 8. Militer 9. Kepolisian					telekomunikasi, persampahan, IPAL • Parkir • Lokasi bongkar muat • Ruang terbuka hijau • Pengembangan kawasan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas	tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33% atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL.

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan. 2. Kawasan rawan bencana gagal teknologi (zona sumber):

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											a. Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; b. Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat.
3	Kawasan Peruntukan Industri Area Reklamasi	kawasan daratan baru yang didapatkan dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan dan diperuntukkan bagi kegiatan industri	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Industri 7. Penelitian 8. RTNH 9. Pengelolaan limbah B3	1. Konservasi P3K 2. Pertanian 3. Infrastruktur ketenagalistrikan 4. Infrastruktur migas 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Perumahan 7. Perdagangan dan jasa 8. Perkantoran 9. Peribadatan 10. Kesehatan 11. Olahraga 12. Transportasi 13. Prasarana sumber daya air 14. Pengelolaan air limbah 15. Pengelolaan	1. Pemukiman 2. Perkebunan 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Peternakan 6. Pariwisata 7. Pendidikan 8. Militer 9. Kepolisian	60	1,2	20	-	Prasarana dan sarana kawasan industri seperti: - Jaringan jalan, listrik, air bersih, drainase, telekomunikasi, persampahan, IPAL - Parkir - Lokasi bongkar muat - Ruang terbuka hijau - Pengembangan kawasan	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): - Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33 % atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% - Pada kawasan dibawah permukaan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				persampahan 16. Telekomunikasi 17. Penyediaan air minum 18. Infrastruktur kebencanaan						industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5% dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan	

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan. 2. Kawasan rawan bencana gagal teknologi (zona sumber): a. Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; b. Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat
F	Kawasan Pariwisata										
1	Pariwisata alam	Kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata alam	1. Kehutanan 2. Konservasi P3K 3. Mangrove	1. Pertanian 2. Infrastruktur ketenagalistrikan	1. Pemukiman 2. Perkebunan 3. Perikanan	15	0,5	30	-	-	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
		atau jasa wisata	4. Hutan kota 5. Taman kota 6. Taman lingkungan 7. Pariwisata 8. Penelitian	3. Infrastruktur migas 4. Perikanan tangkap 5. Perdagangan dan jasa 6. Perkantoran 7. Peribadatan 8. Kesehatan 9. Olahraga 10. Transportasi 11. Prasarana sumber daya air 12. RTNH 13. Pengelolaan air limbah 14. Pengelolaan persampahan 15. Telekomuni- kasi 16. Penyediaan air minum Infrastruktur kebencanaan	budidaya 4. Prasarana penunjang perikanan 5. Peternakan 6. Industri 7. Perumahan 8. Pendidikan 9. Militer 10. Kepolisian 11. Pengelolaan limbah B3						
G	Kawasan Permukiman										
1	Kawasan Perumahan	Kawasan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas	1. Konservasi P3K 2. Perikanan tangkap 3. Pengelolaan limbah B3	70	1,4	30	-	• Jaringan jalan Dilengkapi fasilitas pejalan kaki.	1. Kawasan rawan bencana banjir: Pengendalian intensitas bangunan KDB: 65% KLB: 1,4

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
		dan fasilitas yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan	6. Pemakaman 7. Pertanian 8. Perumahan 9. Perdagangan dan jasa 10. Perkantoran 11. Peribadatan 12. Pendidikan 13. Penelitian 14. Kesehatan 15. Olahraga 16. RTNH	4. Perikanan budidaya 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Peternakan 7. Industri 8. Pariwisata 9. Transportasi 10. Prasarana sumber daya air 11. Pengelolaan air limbah 12. Pengelolaan persampahan 13. Militer 14. Kepolisian 15. Telekomunikasi 16. Penyediaan air minum 17. Infrastruktur kebencanaan						Untuk jalan lokal dan lingkungan memiliki lebar minimal 4 m • Utilitas perkotaan, diantaranya air bersih, listrik, drainase, air limbah, telekomunikasi, persampahan • Sarana perkotaan, diantaranya pendidikan, kesehatan, peribadatan • Ruang terbuka hijau • Pengembang perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas	KDH: 35% 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33% atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
										umum	dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 3. Kawasan konservasi air tanah: a. Pengendalian intensitas bangunan untuk bangunan baru: • KDB: 60% • KLB: 1 • KDH: 35% • diprioritaskan bangunan tertentu seperti rumah panggung b. Tidak diizinkan pemakaian air tanah baru kecuali untuk daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 100 m ³ /bulan/sumur c. Untuk sumur lama, setiap pendaftaran

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											ulang izin pemakaian air tanah perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 15% dari jumlah maksimal izin sebelumnya d. Pembangunan minimal 1 (satu) buah sumur resapan dalam untuk 6 (enam) buah sumur produksi 4. Kawasan APL dari enclave hutan lindung: Pengendalian intensitas bangunan KDB: 65% KLB: 1 KDH: 35% 5. Kawasan rawan bencana gagal teknologi a. zona terdampak: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											bangunan/ fasilitas pelindung darurat. b. ruang evakuasi: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan
2	Kawasan Perdagangan dan jasa	Kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersil, termasuk perdagangan, jasa, hiburan, dan perhotelan yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Perumahan 8. Perdagangan dan jasa 9. Perkantoran 10. Peribadatan 11. Pendidikan 12. Penelitian 13. Kesehatan 14. Olahraga 15. RTNH	1. Pemakaman 2. Perkebunan 3. Infrastruktur ketenagalistrikan 4. Infrastruktur migas 5. Peternakan 6. Industri 7. Pariwisata 8. Transportasi 9. Prasarana sumber daya air 10. Pengelolaan air limbah 11. Pengelolaan persampahan	1. Konservasi P3K 2. Perikanan budidaya 3. Perikanan tangkap 4. Prasarana penunjang perikanan 5. Pengelolaan limbah B3	70	4,2	25	-	• Jaringan jalan • Utilitas perkotaan, diantaranya air bersih, listrik, drainase, air limbah, telekomunikasi, persampahan • Ruang terbuka hijau • Tempat parkir untuk	1. Kawasan rawan bencana banjir: Pengendalian intensitas bangunan KDB: 65% KLB: 1 KDH: 25% 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				12.Militer 13.Kepolisian 14.Telekomunikasi 15.Penyediaan air minum 16.Infrastruktur kebencanaan						kendaraan roda 2 dan 4	ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33 % atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. d. Pada kawasan dibawah

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 3. Kawasan konservasi air tanah: a. Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau,

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											pertanian, jalan umum, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana; b. Pengendalian intensitas bangunan untuk bangunan baru: • KDB: 60% • KLB: 1 • KDH: 30% • diprioritaskan bangunan tertentu seperti rumah panggung c. Tidak diizinkan pemakaian air tanah baru kecuali untuk daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur. d. Untuk sumur lama, setiap pendaftaran ulang izin

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
											pemakaian air tanah perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 15% dari jumlah maksimal izin sebelumnya e. Pembangunan minimal 1 (satu) buah sumur resapan dalam untuk 6 (enam) buah sumur produksi 4. Kawasan APL dari enclave hutan lindung: Pengendalian intensitas bangunan KDB: 65% KLB: 1 KDH: 25% 5. Kawasan rawan bencana gagal teknologi a. zona terdampak: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan bangunan/

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											fasilitas pelindung darurat. b. ruang evakuasi: - Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; - Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan
3	Kawasan Perkantoran	Ruang yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Perumahan 8. Perdagangan dan jasa 9. Perkantoran 10. Peribadatan 11. Pendidikan 12. Penelitian 13. Kesehatan 14. Olahraga 15. RTNH	1. Pemakaman 2. Perkebunan 3. Infrastruktur ketenagalistrikan 4. Infrastruktur migas 5. Peternakan 6. Industri 7. Pariwisata 8. Transportasi 9. Prasarana sumber daya air 10. Pengelolaan air limbah 11. Pengelolaan persampahan 12. Militer 13. Kepolisian	1. Konservasi P3K 2. Perikanan budidaya 3. Perikanan tangkap 4. Prasarana penunjang perikanan 5. Pengelolaan limbah B3	70	2,6	20	-	- Jaringan jalan - Utilitas perkotaan, diantaranya air bersih, listrik, drainase, air limbah, telekomunikasi, persampahan - Ruang terbuka hijau - Tempat parkir untuk kendaraan roda 2 dan 4	1. Kawasan rawan bencana banjir: Pengendalian intensitas bangunan KDB: 65% KLB: 1 KDH: 35% 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				14. Telekomunikasi 15. Penyediaan air minum 16. Infrastruktur kebencanaan						Tempat ibadah/Musholla	melebihi kemiringan 3,33% atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 3.Kawasan konservasi air tanah: a. Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											pembangunan struktur untuk mencegah bencana; b. Pengendalian intensitas bangunan untuk bangunan baru: • KDB: 60% • KLB: 1 • KDH: 35% • diprioritaskan bangunan tertentu seperti rumah panggung c. Tidak diizinkan pemakaian air tanah baru kecuali untuk daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 100 m³/bulan/su mur. d. Untuk sumur lama, setiap pendaftaran

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											ulang izin pemakaian air tanah perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 15% dari jumlah maksimal izin sebelumnya e. Pembangunan minimal 1 (satu) buah sumur resapan dalam untuk 6 (enam) buah sumur produksi 4. Kawasan APL dari enclave hutan lindung: Pengendalian intensitas bangunan KDB: 65% KLB: 1 KDH: 35% 5. Kawasan rawan bencana gagal teknologi a. zona terdampak: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											bangunan/ fasilitas pelindung darurat. b. ruang evakuasi: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.
4	Kawasan Peribadatan	Fasilitas penunjang untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan peribadatan	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Peribadatan 8. Pendidikan 9. Penelitian 10. Kesehatan 11. Olahraga 12. RTNH	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Pariwisata 5. Perumahan 6. Perdagangan dan jasa 7. Perkantoran 8. Transportasi 9. Prasarana sumber daya air 10. Pengelolaan air limbah 11. Pengelolaan	1. Konservasi P3K 2. Pemakaman 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Peternakan 7. Industri 8. Pengelolaan limbah B3	70	1,4	20	-	• Jaringan jalan • Utilitas perkotaan, diantaranya air bersih, listrik, drainase, air limbah, telekomunikasi, persampahan • Ruang terbuka hijau • Tempat parkir untuk	1. Kawasan rawan bencana banjir: Pengendalian intensitas bangunan KDB: 65% KLB: 1,4 KDH: 25% 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				persampahan 12.Militer 13.Kepolisian 14.Telekomunikasi 15.Penyediaan air minum 16.Infrastruktur kebencanaan						kendaraan roda 2 dan 4	mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. b. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5% dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL d. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudara-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											an 3. Kawasan rawan bencana gagal teknologi a. zona terdampak: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat. b. ruang evakuasi: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.
5	Kawasan Pendidikan	Fasilitas penunjang untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan pendidikan	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Peribadatan	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Pariwisata 5. Perumahan	1. Konservasi P3K 2. Pemakaman 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Prasarana	60	1,8	20	-	• Jaringan jalan • Utilitas perkotaan, diantaranya air bersih, listrik, drainase, air limbah,	1. Kawasan rawan bencana banjir: Pengendalian intensitas bangunan KDB: 55% KLB: 1 KDH: 35% 2. Kawasan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
			8. Pendidikan 9. Penelitian 10. Kesehatan 11. Olahraga 12. RTNH	6. Perdagangan dan jasa 7. Perkantoran 8. Transportasi 9. Prasarana sumber daya air 10. Pengelolaan air limbah 11. Pengelolaan persampahan 12. Militer 13. Kepolisian 14. Telekomunikasi 15. Penyediaan air minum 16. Infrastruktur kebencanaan	penunjang perikanan 6. Peternakan 7. Industri 8. Pengelolaan limbah B3					telekomunikasi, persampahan • Ruang terbuka hijau • Tempat parkir • TK : jumlah penduduk pendukung 1.250 jiwa, luas lahan minimum 500 m ² , radius pencapaian 500 m • SD : jumlah penduduk pendukung 1.600 jiwa, luas lahan minimum 2.000 m ² , radius pencapaian 1.000m • SLTP : jumlah penduduk pendukung 4.800 jiwa, luas lahan minimum 9.000 m ² , radius	Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33% atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
										pencapaian 1.000m • SMU/SMK: jumlah penduduk pendukung 4.800 jiwa, luas lahan minimum 12.500 m ² , Radius pencapaian 3.000 m • Taman bacaan: jumlah penduduk pendukung 2.500 jiwa, luas lahan minimum 150m ² , radius pencapaian 1.000	horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5% dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 3. Kawasan konservasi air tanah: a. Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana; b. Pengendalian intensitas bangunan untuk bangunan baru: • KDB: 50% • KLB: 1 • KDH: 35% • diprioritaskan bangunan tertentu seperti rumah panggung c. Tidak diizinkan pemakaian air tanah baru kecuali untuk daerah yang

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur d. Untuk sumur lama, setiap pendaftaran ulang izin pemakaian air tanah perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 15% dari jumlah maksimal izin sebelumnya e. Pembangunan minimal 1 (satu) buah sumur resapan dalam untuk 6 (enam) buah sumur produksi 4. Kawasan rawan bencana gagal teknologi a. zona terdampak: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											bangunan/ fasilitas pelindung darurat. b. ruang evakuasi: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan
6	Kawasan Kesehatan	Fasilitas penunjang untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Peribadatan 8. Penelitian 9. Kesehatan 10. Olahraga 11. RTNH	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Pariwisata 5. Perumahan 6. Perkantoran 7. Pendidikan 8. Transportasi 9. Prasarana sumber daya air 10. Pengelolaan air limbah 11. Pengelolaan persampahan	1. Konservasi P3K 2. Pemukiman 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Peternakan 7. Industri 8. Perdagangan dan jasa 9. Pengelolaan limbah B3	70	3	20	-	Posyandu: jumlah penduduk pendukung 1.250 jiwa, luas lahan minimum 60 m ² , radius pencapaian 500 m Balai Pengobatan: jumlah penduduk pendukung 2.500 jiwa, luas lahan	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33% atau mendirikan bangunan baru

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				12. Militer 13. Kepolisian 14. Telekomunikasi 15. Penyediaan air minum 16. Infrastruktur kebencanaan						minimum 300 m ² , radius pencapaian 1.000 m BKIA/Klinik Bersalin: jumlah penduduk pendukung 30.000 jiwa, luas lahan minimum 3.000 m ² , radius pencapaian 4.000 m Puskesmas: jumlah penduduk pendukung 120.000 jiwa, luas lahan minimum 1.000 m ² , radius pencapaian 3.000 m Puskesmas Pembantu: jumlah	yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. c. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
										penduduk pendukung 30.000 jiwa, luas lahan minimum 300 m², radius pencapaian 1.500 m Praktek Dokter: jumlah penduduk pendukung 5.000 jiwa, radius pencapaian 1.500 m Apotek : jumlah penduduk pendukung 30.000 jiwa, luas lahan minimum 250m², radius pencapaian 1.500 m	bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL e. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 2. Kawasan rawan bencana gagal teknologi a. zona terdampak: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat. b. ruang evakuasi: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
7	Kawasan Olahraga	Ruang yang digunakan untuk kegiatan olahraga	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Peribadatan 8. Penelitian 9. Kesehatan 10. Olahraga 11. RTNH	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Pariwisata 5. Perkantoran 6. Pendidikan 7. Transportasi 8. Prasarana sumber daya air 9. Pengelolaan air limbah 10. Pengelolaan persampahan 11. Militer 12. Kepolisian 13. Telekomunikasi 14. Penyediaan air minum 15. Infrastruktur kebencanaan	1. Konservasi P3K 2. Pemakaman 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Peternakan 7. Industri 8. Perumahan 9. Perdagangan dan jasa 10. Pengelolaan limbah B3	50	1	30	-	1. lapangan/ GOR tk lingkungan/ kecamatan : luas lahan minimum 9.000m ² 2. Lapangan/ GOR tk kota/regiona luas lahan minimum 24.000 m ² 3. fasilitas penunjang seperti toilet, ruang ganti untuk lapangan Olahraga, perkerasan jalur pedestrian, parkir, bangku/tempat duduk dan fasilitas penunjang lainnya.	1. Kawasan rawan bencana banjir: Pengendalian intensitas bangunan KDB: 45% KLB: 1 KDH: 45% 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33% atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5% dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 3. Kawasan konservasi air tanah: a. Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana; b. Pengendalian intensitas bangunan untuk bangunan baru: • KDB: 40% • KLB: 1 • KDH: 45% • diprioritaskan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											bangunan tertentu seperti rumah panggung c. Tidak diizinkan pemakaian air tanah baru kecuali untuk daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur. d. Untuk sumur lama, setiap pendaftaran ulang izin pemakaian air tanah perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 15% dari jumlah maksimal izin sebelumnya e. Pembangunan minimal 1 (satu) buah sumur resapan dalam untuk 6 (enam) buah sumur

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											produksi 4. Kawasan rawan bencana gagal teknologi a. zona terdampak: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat. b. ruang evakuasi: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan
8	Kawasan Transportasi	Ruang yang digunakan untuk kegiatan transportasi	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Peribadatan 7. Penelitian	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Prasarana penunjang	1. Konservasi P3K 2. Pemukiman 3. Pertanian 4. Perikanan budidaya 5. Perikanan	50	1	20	-	Terminal penumpang: a. fasilitas utama: jalur keberangkatan-an, jalur kedatangan, ruang	1. Pengelolaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Transportasi mengikuti ketentuan peraturan perundangan mengenai lalu lintas

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
			8. Kesehatan 9. Olahraga 10. RTNH	perikanan 5. Perdagangan dan jasa 6. Perkantoran 7. Transportasi 8. Prasarana sumber daya air 9. Pengelolaan air limbah 10. Pengelolaan persampahan 11. Militer 12. Kepolisian 13. Telekomunikasi 14. Penyediaan air minum 15. Infrastruktur kebencanaan	tangkap 6. Peternakan 7. Industri 8. Pariwisata 9. Perumahan 10. Pendidikan 11. Pengelolaan limbah B3					tunggu penumpang/ pengantar/ penjemput, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan lingkungan, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggaraan terminal, dan loket penjualan tiket. b. Fasilitas penunjang: fasilitas penyanggah cacat dan ibu hamil/ menyusui, pos kesehatan, fasilitas	dan angkutan jalan raya, kepelabuhanan, serta kebandarudaraan 2. Kawasan rawan bencana gagal teknologi a. zona terdampak: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat. b. ruang evakuasi: • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
										peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, fasilitas umum Pelabuhan : a. wilayah daratan: dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang B3, fasilitas pemeliharaan dan	

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
										perbaikan peralatan dan SBNP b. wilayah perairan: alur pelayaran, perairan labuh, kolam sandar dan olah gerak kapal, perairan alih muat kapal, perairan kapal B3, perairan karantina, alur penghubung intra pelabuhan, perairan pandu, perairan kapal pemerintah Bandar Udara: a) daerah lingkungan	

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
										kerja: fasilitas sisi udara, sisi darat, navigasi penerbangan, alat bantu pendaratan visual, komunikasi penerbangan b) kawasan keselamatan operasi penerbangan: kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan dibawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah	

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
										permukaan horizontal luar, kawasan di bawah permukaan kerucut, kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan sekitar alat bantu navigasi penerangan	
9	Kawasan Sumber daya air	kawasan yang memiliki potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Peribadatan 8. Penelitian 9. Olahraga	1. Infrastruktur ketenagalistrikan 2. Infrastruktur migas 3. Prasarana penunjang perikanan 4. Pariwisata 5. Kesehatan 6. Transportasi 7. Prasarana sumber daya air 8. RTNH 9. Pengelolaan air	1. Konservasi P3K 2. Pemakaman 3. Perkebunan 4. Perikanan budidaya 5. Perikanan tangkap 6. Peternakan 7. Industri 8. Perumahan 9. Perdagangan dan jasa 10. Perkantoran 11. Pendidikan 12. Militer	-	-	-	-	-	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangu nan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi mal	KLB Maksi mal	KDH Mini mal	GSB		
				limbah 10. Pengelolaan persampahan 11. Kepolisian 12. Telekomunika si 13. Penyediaan air minum 14. Infrastruktur kebencanaan	13. Pengelolaan limbah B3						
10	Kawasan Ruang terbuka non hijau	Ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Peribadatan 8. Penelitian 9. Olahraga 10. RTNH	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistri kan 3. Infrastruktur migas 4. Pariwisata 5. Pendidikan 6. Kesehatan 7. Transportasi 8. Prasarana sumber daya air 9. Pengelolaan air limbah 10. Pengelolaan persampahan 11. Militer 12. Kepolisian 13. Telekomunika si 14. Penyediaan air	1. Konservasi P3K 2. Pemaka man 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Peternakan 7. Industri 8. Perumahan 9. Perdaga ngan dan jasa 10. Perkanto ran 11. Pengelolaan limbah B3	70	0,05	30	-	-	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				minum 15. Infrastruktur kebencanaan							
11	Kawasan Pengelolaan air limbah	Instalasi Pengelolaan air limbah	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Peribadatan 8. Penelitian 9. Kesehatan 10. RTNH 11. Pengelolaan air limbah	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Industri 5. Pariwisata 6. Olahraga 7. Transportasi 8. Prasarana sumber daya air 9. Pengelolaan persampahan 10. Telekomunikasi 11. Penyediaan air minum 12. Perkantoran 13. Infrastruktur kebencanaan	1. Konservasi P3K 2. Pemakaman 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Peternakan 7. Perumahan 8. Perdagangan dan jasa 9. Pendidikan 10. Militer 11. Kepolisian 12. Pengelolaan limbah B3	70	1,4	20	-	Menggunakan system setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah sekitar/ tangkapan air/resapan air;	Pengelolaan dan pemanfaatan Sarana Prasarana Pengelolaan Lingkungan mengikuti ketentuan peraturan perundangan
12	Kawasan Persampahan	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas	1. Konservasi P3K 2. Pemakaman 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan	40	0,8	30	-	Lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten-tuan Tata Bangun-an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi-mal	KLB Maksi-mal	KDH Mini-mal	GSB		
			6. Pertanian 7. Peribadatan 8. Penelitian 9. Kesehatan 10. RTNH 11. Pengelolaan persampahan	4. Peternakan 5. Pariwisata 6. Olahraga 7. Transportasi 8. Prasarana sumber daya air 9. Pengelolaan air limbah 10. Telekomunika-si 11. Penyediaan air minum 12. Perkantoran 13. Infrastruktur kebencanaan	tangkap 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Industri 7. Perumahan 8. Perdagangan dan jasa 9. Pendidikan 10. Militer 11. Kepolisian 12. Pengelolaan limbah B3					khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling; b. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL c. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudara-an 2. Kawasan rawan bencana gagal teknologi (zona terdampak):	

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											- Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; - Dilengkapi dengan bangunan/ fasilitas pelindung darurat.
H	Kawasan Pertahanan dan Keamanan										
1	Kawasan Militer	Area yang mewadahi instalasi militer dan fasilitas pendukungnya	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Peribadatan 8. Kesehatan 9. Olahraga 10. RTNH 11. Militer	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Transportasi 5. Prasarana sumber daya air 6. Pengelolaan air limbah 7. Pengelolaan persampahan 8. Telekomunikasi 9. Penyediaan air minum 10. Kepolisian 11. Perumahan 12. Perdagangan dan jasa 13. Perkantoran	1. Konservasi P3K 2. Pemakaman 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Peternakan 7. Industri 8. Pariwisata 9. Penelitian 10. Pengelolaan limbah B3	60	1,8	15	-	1. asrama/ barak perumahan militer berkepadatan rendah sampai tinggi dengan ketentuan yang sama dengan jenis kawasan perumahan yang setara; 2. pergudangan senjata/ peluru maupun	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33% atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				14.Pendidikan 15.Infrastruktur kebencanaan						kegiatan tembak me-nembak dan sejenisnya	permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. c. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL e. Ketentuan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 2. Kawasan rawan bencana gagal teknologi (ruang evakuasi): • Memiliki akses untuk evakuasi yang memadai; • Dilengkapi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan.
2	Kawasan Kepolisian	Area yang mewadahi instalasi kepolisian dan fasilitas pendukungnya	1. Kehutanan 2. Mangrove 3. Hutan kota 4. Taman kota 5. Taman lingkungan 6. Pertanian 7. Peribadatan 8. Kesehatan 9. Olahraga 10. RTNH 11. Kepolisian	1. Perkebunan 2. Infrastruktur ketenagalistrikan 3. Infrastruktur migas 4. Transportasi 5. Prasarana sumber daya air 6. Pengelolaan air limbah 7. Pengelolaan persampahan 8. Telekomunika	1. Konservasi P3K 2. Pemukiman 3. Perikanan budidaya 4. Perikanan tangkap 5. Prasarana penunjang perikanan 6. Peternakan 7. Industri 8. Pariwisata 9. Penelitian	60	1,8	20	-	1. asrama/ barak perumahan polisi berkepadatan rendah sampai tinggi dengan ketentuan yang sama dengan jenis kawasan perumahan-	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. b. Ketentuan peraturan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				si 9. Penyediaan air minum 10. Militer 11. Perumahan 12. Perdagangan dan jasa 13. Perkantoran 14. Pendidikan 15. Infrastruktur kebencanaan	10. Pengelolaan limbah B3					an yang setara; 2. pergudangan senjata/ peluru maupun kegiatan tembak me-nembak dan sejenisnya	perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
III	Kawasan sekitar jaringan prasarana kota										
A	Kawasan sekitar jaringan transportasi darat										
1	Kawasan sekitar jaringan jalan	Ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang berada dibawah pengawasan penyelenggara jalan	1. Pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan 2. Kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan rumija, rumaja dan garis	1. Pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (<i>street furniture</i>) 2. penanaman pohon 3. pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas	1. kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan jalan	-	-	-	-	1. fasilitas pengaturan lalu lintas 2. marka jalan	Kawasan rawan bencana gagal teknologi, pada jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan rambu arah evakuasi, dll

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
			sempadan yang telah ditetapkan								
2	Kawasan sekitar teminal	Ruang yang dimanfaatkan untuk menempatkan fasilitas pokok terminal	Kegiatan pengoperasian terminal seperti gedung terminal dan fasilitas pendukungnya	Perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi terminal	kegiatan yang mengganggu aktifitas terminal	-	-	-	-	1. Jalur keberangkatan 2. Jalur kedatangan 3. Ruang tunggu 4. Tempat parkir 5. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup 6. Perlengkapan jalan 7. Fasilitas penggunaan teknologi 8. Media informasi 9. Customer service 10. Fasilitas pengawasan keselamatan	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
										11. Jalur ke data penumpang 12. Ruang tunggu keberangkatan 13. Ruang pembelian tiket 14. Pusat informasi 15. Papan perambuan dalam terminal 16. Papan pengumuman 17. Layanan bagasi 18. Ruang penitipan barang 19. Tempat berkumpul darurat 20. Jalur evakuasi bencana	

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
3	Kawasan sekitar jalur kereta api	Area bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api	1. Kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api (naik turunnya penumpang dan bongkar muat barang) 2. Kegiatan yang mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan	1. Kegiatan yang tidak mengganggu konstruksi alan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api 2. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan	kegiatan yang mengganggu kelancaran operasional dan lalu lintas kereta api	-	-	30	-	1. Jalur kereta api 2. Stasiun kereta api 3. Fasilitas pengoperasian kereta api 4. Komponen jalan rel 5. Peralatan persinyalan 6. Peralatan telekomunikasi 7. Instalasi listrik	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
			perundang-undangan 3. RTH sempadan rel kereta api								
B	kawasan sekitar jaringan transportasi laut										
1	kawasan sekitar pelabuhan	Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi	Kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan (Perda tentang RZWP3K Kaltim maupun Kota Bontang)	Perdagangan dan jasa	Pembatasan kegiatan pada ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan kawasan sekitar pelabuhan, alur pelayaran dan peyeberangan	-	-	-	-	1. Penampungan limbah 2. Penampungan sampah	-
2	kawasan sekitar alur pelayaran	Perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap	Kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan (Perda tentang RZWP3K	Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran dan	Pembatasan kegiatan pada ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan	-	-	-	-	-	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
		aman dan selamat untuk dilayari	Kaltim maupun Kota Bontang)	penyeberangan	yang mengganggu keamanan dan kenyamanan kawasan sekitar pelabuhan, alur pelayaran dan penyeberangan						
C	kawasan sekitar jaringan transportasi udara										
1	kawasan sekitar bandar udara	Bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum maupun khusus	1. Fasilitas pendaratan, lepas landas dan parkir pesawat udara 2. Fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan 3. Fasilitas lain untuk mendukung kegiatan kebandar-udaraan	1. Fasilitas penginapan/ hotel 2. Fasilitas toko dan restoran 3. Fasilitas penempatan kendaraan bermotor	kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.	-	-	-		-	-
2	Kawasan sekitar Ruang Udara Untuk Penerbangan										

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
a	Kawasan rancangan pendaratan dan lepas landas	kawasan perpanjangan kedua ujung landasan, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu	-	bangunan yang tingginya tidak melebihi kemiringan 3,33% atau bangunan baru yang tingginya tidak melebihi kemiringan 1,6%.	Kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan	-	1	-	-	-	batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah
b	Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan	Sebagian dari Kawasan dibawah Permukaan Rancangan Pendaratan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan	1. Fasilitas keselamatan operasi penerbangan 2. Jalur evakuasi kecelakaan pesawat	-	sampai dengan jarak mendatar 1.100 m dari ujung-ujung permukaan utama dilarang untuk mendirikan bangunan selain bangunan yang dipergunakan bagi keselamatan operasi penerbangan	-	1	-	-	-	batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah
c	Kawasan di bawah	bidang datar di atas dan di	-	bangunan yang tingginya tidak	kegiatan yang dapat	-	-	-	-	-	batas-batas kawasan keselamatan operasi

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
	permukaan horisontal dalam	sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas		melebihi +49 m MSL	mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan						penerbangan dan kebisingan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah
d	Kawasan di bawah permukaan horisontal luar	bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah	-	bangunan yang tingginya tidak melebihi +154 m MSL	kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan	-	-	-	-	-	batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
		tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan									
e	Kawasan dibawah permukaan kerucut	bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan	-	bangunan yang tingginya lebih dari kemiringan 5% dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL	kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan	-	-	-	-	-	batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah
f	Kawasan permukaan transisi	bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros	-	bangunan yang tingginya tidak melebihi kemiringan 20%	kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan	-	-	-	-	-	batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kebisingan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
		landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis – garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam									diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah
D	kawasan sekitar jaringan energi										
1	kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi										
a	Kawasan sekitar jaringan pipa gas untuk melayani perusahaan	Jaringan pipa gas yang digunakan untuk mendistribusikan gas dari fasilitas pengumpulan menuju fasilitas pengolahan	1. Kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa migas perusahaan 2. RTH dengan tanaman akar pendek yang tidak mengganggu jaringan	kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi dan tidak mengganggu fungsi jaringan pipa migas (selain kegiatan yang diperbolehkan)	Kegiatan yang membahayakan dan mengganggu fungsi instalasi jaringan pipa gas	-	-	-	-	1. Marka dan rambu, peringatan dan atau tanda batas 2. Marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu dipasang	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
			perpipaan 3. Jalan 4. Jalur evakuasi bencana gagal teknologi 5. RTH kesesuai dengan tanaman akar pendek							setiap 500 (lima ratus) meter 3. <i>Safety guard</i> pada pipa gas yang diseberangkan lewat atas tanah 4. Sistem pemberat (sinker) untuk pipa gas diseberangkan lewat dasar sungai	
b	Kawasan sekitar jaringan pipa gas untuk melayani kebutuhan masyarakat	Jaringan pipa gas yang digunakan untuk mendistribusikan gas ke konsumen rumah tangga	1. Kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa migas masyarakat 2. RTH dengan tanaman akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan 3. Jalan 4. Trotoar 5. Instalasi jaringan lainnya	kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi dan tidak mengganggu fungsi jaringan pipa migas (selain kegiatan yang diperbolehkan)	Kegiatan yang membahayakan dan mengganggu fungsi instalasi jaringan pipa gas	-	-	-	-		
2	kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan										

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
a	Kawasan sekitar pembangkit tenaga listrik	Area yang mewadahi kegiatan untuk memproduksi tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga	1. pembangunan prasarana dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik (pembangkit tenaga listrik) 2. RTH dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan	kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu pembangkit tenaga listrik	kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan operasional pembangkit listrik	-	-	-	-	-	
b	Kawasan sekitar gardu induk	Area yang mewadahi kegiatan untuk mengubah tingkat tegangan antara tegangan transmisi tinggi dan tegangan transmisi yang lebih rendah atau pada interkoneksi antara dua tegangan yang	1. Pembangunan prasarana dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik (gardu listrik) 2. RTH dengan tanaman dengan akar	kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu gardu induk	kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan operasional gardu induk	-	-	-	-	-	

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
		berbeda	pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan								
c	Kawasan sekitar jaringan transmisi listrik	Area yang mewadahi kegiatan untuk penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem	1. Pembangunan prasarana dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik (gardu listrik) 2. RTH dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan	kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik	kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan operasional transmisi listrik	-	-	-	-	-	
E	Kawasan sekitar jaringan telekomunikasi										
1	kawasan sekitar Jaringan tetap										
a	Kawasan sekitar Jaringan telepon kabel dan/atau fiber optik	Area yang mewadahi kegiatan untuk penyelenggaraan jaringan layanan telekomunikasi tetap	1. prasarana penunjang jaringan telepon kabel dan/atau fiber optik 2. Jalan	menara telekomunikasi dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan	kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan tetap	-	-	-	-	-	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
			3. Trotoar 4. Instalasi jaringan lainnya	aktifitas kawasan disekitarnya							diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33 % atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6 % b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
											mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5 % dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
2	kawasan sekitar Jaringan bergerak										
a	Kawasan sekitar menara telekomuni- kasi seluler	Bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi	Kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi	1. RTH dengan vegetasi yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional menara telekomuni-	kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi, dan mengganggu fungsi sistem jaringan	-	-	-	-	dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas	1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				kasi 2. Permukiman	telekomunikasi.						Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33% atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6% b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5% dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL. e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154 m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan
F	Kawasan sekitar jaringan sumber daya air										

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
1	kawasan sekitar sumber air permukaan										
a	kawasan sekitar sungai	Lahan sepanjang sisi kiri-kanan sungai dengan jarak tertentu dari tepi sungai	1. Ruang terbuka hijau 2. Pembangun- an dan pengembang- an struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana banjir; 3. Bangunan prasarana dan sarana umum; 4. Jalan umum; 5. Penyelenggara an kegiatan yang bersifat sosial, olahraga, pariwisata dan kemasyarakata- n yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan	-	1. Bangunan yang tidak berhubung- an secara langsung dengan fungsi sungai; 2. kegiatan yang berpotensi mencemari dan mengganggu fungsi sungai	5	0,1	85	-	-	1. Kawasan rawan bencana banjir: Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana 2. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP): a. Pada kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas tidak diperkenankan ada bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 3,33% atau mendirikan bangunan baru yang tingginya melebihi kemiringan 1,6%

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
			keamanan fungsi serta fisik sungai								b. Pada kawasan dibawah permukaan transisi tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi kemiringan 20% c. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal dalam tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +49 m MSL. d. Pada kawasan dibawah permukaan kerucut tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya kemiringan 5% dari +49 MSL sampai dengan +109 m MSL.

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											e. Pada kawasan dibawah permukaan horizontal luar tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang tingginya melebihi +154m MSL f. Ketentuan peraturan perundangan lainnya terkait kebandarudaraan 3. Kawasan konservasi air tanah: a. Kegiatan yang diperbolehkan hanya ruang terbuka hijau, pertanian, jalan umum, dan pembangunan struktur untuk mencegah bencana; b. Tidak diizinkan pemakaian air tanah baru kecuali untuk

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
											daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur. c. Untuk sumur lama, setiap pendaftaran ulang izin pemakaian air tanah perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 15% dari jumlah maksimal izin sebelumnya d. Pembangunan minimal 1 (satu) buah sumur resapan dalam untuk 6 (enam) buah sumur produksi;
2	kawasan sekitar sumber air tanah										

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
a	Zona rusak	Area dengan penurunan muka air tanah lebih besar dari 80%	1. ruang terbuka hijau 2. Pertanian 3. Pembangunan struktur untuk mencegah bencana 4. Sumur resapan/imbuhan dalam, minimal 1 sumur untuk 4 sumur produksi	1. Perumahan dengan pengetatan intensitas bangunan dan diprioritaskan bangunan tertentu seperti rumah panggung 2. Pemakaian air tanah baru, hanya untuk rumah tangga dan daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 100 m ³ /bulan /sumur	1. Pengambilan air tanah baru 2. kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi sumber daya air tanah	20	0,4	70	-	-	Pendaftaran ulang izin pemakaian air tanah pada sumur lama perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 25% dari jumlah maksimal izin sebelumnya
b	Zona kritis	Area dengan penurunan muka air tanah sebesar 60% sampai dengan 80%;	1. Ruang terbuka hijau 2. Pertanian 3. Pembangunan struktur untuk mencegah bencana 4. Sumur	1. Perumahan dengan pengetatan intensitas bangunan dan diprioritaskan bangunan tertentu seperti rumah	1. Pengambilan air tanah baru 2. kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi sumber daya	30	0,4	60	-	-	pendaftaran ulang izin pemakaian air tanah pada sumur lama perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 15% dari jumlah maksimal izin sebelumnya

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangu nan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi mal	KLB Maksi mal	KDH Mini mal	GSB		
			resapan/imbu han dalam, minimal 1 sumur untuk 6 sumur produksi	panggung 2. Pemakaian air tanah baru hanya untuk rumah tangga dan daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan debit maksimal 100 m ³ /bulan /sumur	air tanah						
c	Zona rawan	Area dengan penurunan muka air tanah sebesar 40% sampai dengan 60%;	1. Ruang terbuka hijau 2. Pertanian 3. Pembangunan struktur untuk mencegah bencana 4. Sumur resapan/imbu han dalam, minimal 1 sumur untuk 8 sumur produksi	1. Perumahan dengan pengetatan intensitas bangunan dan diprioritaskan bangunan tertentu seperti rumah panggung 2. Pemakaian air tanah baru hanya untuk rumah tangga dan daerah yang belum terjangkau pelayanan PDAM dengan	1. Pengambi lan air tanah baru 2. kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi sumber daya air tanah	40	0,5	50	-	-	pendaftaran ulang izin pemakaian air tanah pada sumur lama perlu dilakukan pengurangan debit setidaknya 10% dari jumlah maksimal izin sebelumnya

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
				debit maksimal 100 m ³ /bulan /sumur							
3	kawasan sekitar sistem pengendalian banjir										
a	Kawasan sekitar polder	Area sekitar tanah yang rendah dengan dikelilingi timbunan atau tanggul yang membentuk semacam kesatuan hidrologis buatan	1. ruang terbuka hijau 2. bangunan pengendali banjir 3. sumur resapan	wisata alam/buatan yang tidak merusak dan mengubah bentang alam	kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi polder	-	-	-	-	-	-
4	Kawasan sekitar jaringan air baku										
a	Kawasan sekitar jaringan transmisi air baku	Area sekitar pipa penyaluran air dari sumber menuju bangunan pengolahan air	1. Prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi air baku 2. ruang terbuka hijau	-	kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi jaringan transmisi air baku	-	-	-	-	-	-
b	Kawasan sekitar bendungan	Area sekitar bangunan/konstruksi untuk menampung air	1. Prasarana dan sarana penunjang bendungan 2. ruang terbuka hijau	wisata alam/buatan yang tidak merusak dan mengubah bentang alam	kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi bendungan	-	-	-	-	-	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
G	kawasan sekitar infrastruktur perkotaan										
1	kawasan sekitar sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan										
a	Kawasan sekitar unit air baku	Sarana pengambilan dan atau penyedia air baku	bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, dan bangunan sarana beserta fasilitas penunjangnya	-	kegiatan yang dapat mengganggu sistem penyediaan air minum	-	-	-	-	sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku air minum	-
b	kawasan sekitar sistem penyediaan air minum non unit air baku	Area sekitar bak penampung air hujan dan/atau terminal air	Prasarana dan sarana penunjang sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan	-	kegiatan yang dapat mengganggu sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan	-	-	-	-	-	-
2	Kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah										
	Kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah	Area pengolahan limbah	1. IPAL 2. IPLT 3. Limbah rumah tangga	-	kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di area pengolahan limbah	-	-	-	-	-	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
3	Kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah B3										
	Kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah B3	Area pengolahan limbah B3	Pengolahan limbah B3 dan fasilitas pendukungnya	-	kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di area pengolahan limbah B3	-	-	-	-	-	-
4	kawasan sekitar sistem persampahan										
a	Tempat pengolahan sampah (TPS-3R)	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu	1. TPS-3R dan fasilitas pendukungn ya 2. Ruang terbuka hijau	-	kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di TPS	-	-	-	-	ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling	-
b	Tempat pengolahan sampah terpadu	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir	1. TPS terpadu dan fasilitas pendukung nya 2. Ruang terbuka hijau	-	kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di TPS terpadu	-	-	-	-	-	-
c	Tempat Pemrosesan	Tempat untuk memproses dan	1. TPA dan fasilitas	Pertanian non pangan	1. Kegiatan yang dapat	-	-	-	-	lahan penampungan,	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
	Akhir (TPA) Sampah	mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan	pendukungnya 2. Ruang terbuka hijau		mengganggu kegiatan di TPA 2. Kesehatan 3. Permukiman 4. Perdagangan dan Jasa					sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola	
5	kawasan sekitar jaringan evakuasi bencana										
a	Kawasan sekitar jalur evakuasi bencana	Area sekitar jalur yang diperuntukan untuk kebutuhan evakuasi saat terjadi bencana	1. prasarana dan sarana penunjang jalur evakuasi bencana 2. Ruang terbuka hijau 3. Fasilitas jalan/ pedestrian	-	Kegiatan yang mengganggu dan menghalangi fungsi jalur evakuasi bencana	-	-	-	-	Rambu rute evakuasi	-
b	Kawasan sekitar ruang evakuasi bencana	Ruang yang diperuntukan untuk kebutuhan evakuasi bencana	1. prasarana dan sarana penunjang ruang evakuasi bencana 2. Ruang terbuka hijau	-	Kegiatan yang mengganggu dan menghalangi fungsi ruang evakuasi bencana	-	-	-	-	Rambu ruang evakuasi	-
6	kawasan sekitar sistem drainase										
a	Kawasan sekitar jaringan primer	Saluran/pembuangan drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan	1. Jalan inspeksi 2. Ruang terbuka hijau 3. Prasarana dan sarana	-	kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase	-	-	-	-	-	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Keten- tuan Tata Bangun- an	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksi- mal	KLB Maksi- mal	KDH Mini- mal	GSB		
		menyalurkannya ke badan air penerima	penunjang sistem drainase								
b	Kawasan sekitar jaringan sekunder	Saluran/pembuangan drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer	1. Jalan inspeksi 2. Ruang terbuka hijau 3. Prasarana dan sarana penunjang sistem drainase	-	kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase	-	-	-	-	-	-
c	Kawasan sekitar jaringan tersier	Saluran/pembuangan drainase yang menerima air dari sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke saluran sekunder	1. Jalan inspeksi 2. Ruang terbuka hijau 3. Prasarana dan sarana penunjang sistem drainase	-	kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase	-	-	-	-	-	-
7	kawasan sekitar jaringan pejalan kaki										
a	Kawasan sekitar ruas pejalan kaki	Area yang dikhususkan bagi pejalan kaki yang umumnya sejajar atau lebih tinggi dari jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki	1. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; 2. penghijauan/ RTH; 3. fasilitas jalan/ pedestrian	-	Kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan pejalan kaki	-	-	-	-	1. penerangan 2. rambu-rambu 3. Fasilitas bagi disabilitas	-
b	Kawasan sekitar fasilitas	Area untuk menyeberang jalan yang ramai	1. prasarana dan sarana penyebera	-	Kegiatan yang mengganggu fungsi fasilitas	-	-	-	-	1. Rambu/ fasilitas penyebera	-

No	Kawasan	Deskripsi	Kegiatan Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Tata Bangunan	Ketentuan Sarana Prasarana Minimum	Ketentuan Khusus
			Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Tidak diperbolehkan	KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	GSB		
	penyeberangan	dan lebar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki	ngan jalan 2. fasilitas jalan		penyeberangan					ngan 2. Fasilitas bagi penumpang penyandang cacat	
8	kawasan sekitar jaringan prasarana lainnya										
a	Kawasan sekitar Jalur sepeda	Area berupa jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas sepeda dan kendaraan tidak bermesin yang terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor	1. Jalur sepeda 2. Jalan 3. Jalur penyeberangan	-	Kegiatan yang mengganggu fungsi jalan/ jalur sepeda	-	-	-	-	1. marka jalur sepeda 2. penerangan jalur sepeda 3. rambu-rambu	-

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI